

**SOSIALISASI KELUARGA SAKINAH JAMAAH MUSLIMAT
NU DESA GONDANG PASCA PERKAWINAN**

LONG DISTANCE MARRIAGE

SKRIPSI

oleh:

Yurika Anidza Faqih

NIM 19210090



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**SOSIALISASI KELUARGA SAKINAH JAMAAH MUSLIMAT NU
DESA GONDANG PASCA PERKAWINAN
*LONG DISTANCE MARRIAGE***

SKRIPSI

oleh:

Yurika Anidza Faqih

NIM 19210090



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul :

**“Sosialisasi Keluarga Sakinah Jamaah Muslimat NU Desa Gondang Pasca
Perkawinan *Long Distance Marriage*”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 September 2023

Penulis



Yurika Anidza Faqih
NIM. 19210090

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yurika Anidza Faqih, NIM 19210090 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

“Sosialisasi Keluarga Sakinah Jamaah Muslimat NU Desa Gondang Pasca Perkawinan *Long Distance Marriage*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 11 September 2023
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 197410292006401001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Yurika Anidza Faqih, NIM 19210090 mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


“Sosialisasi Keluarga Sakinah Jamaah Muslimat NU Desa Gondang Pasca Perkawinan *Long Distance Marriage*”

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2023

Dengan Penguji :

1. Syabbul Bachri, M.HI.

NIP. 198505052018011002


Ketua

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

NIP.197410292006401001


Sekretaris

3. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag

NIP. 196009101989032001


Penguji Utama

Malang, 11 September 2023


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP.197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-Nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki- laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan mana-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An- Nisa: 1)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia kesehatan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Sosialisasi Keluarga Sakinah Jamaah Muslimat NU Desa Gondang Pasca Perkawinan *Long Distance Marriage* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih dihaturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., Syabbul Bachri, M.HI selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, masukan dan saran untuk perbaikan skripsi ini
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Farid Wajdi S.Ag., M.M, Dra. Diah Pianawati, keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, dan seluruh jamaah Muslimat NU yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan penelitian di lingkungan Muslimat NU Desa Gondang.
9. K.H Fathul Karim, Ny. Hj. Masyhudah Karim beserta seluruh Masyayyikh dan dzuriiyyah Pondok Pesantren Al- Hikmah Purwoasri Kediri yang telah memberikan nasehat kebatinan kepada santri- santri serta juga yang kami harapkan keberkahan serta ridhonya.

10. Bapak Mustajib, Ibu Siti Miftakun Na'imah, Adik Bachtiar Riyadh, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, do'a panjang dan sumbangsih sehingga memudahkan dalam jalannya penelitian ini.
11. Sahabat- sahabatku Adriana, Nisa, Irda, Elsa, Anis dan suami, Edo, Hikam yang selalu menjadi manusia dengan seribu tangan, banyak telinga, lawakan yang lucu dan pengingat terbaik yang selalu siap menjadi tumpuan ketika saya mengeluh.
12. Teman- teman Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan, semangat dan bersama- sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teman- teman yang namanya tidak bisa terdeskripsikan satu persatu dalam tulisan ini yang pastinya memberikan semangat mental, motivasi, dan kesenangan dalam pengerjaan tugas akhir ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan ilmu yang telah diperoleh selama jenjang perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 21 September 2023

Yurika Anidza Faqih

19210090

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan Arab ke tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dan juga yang tergolong dalam hal ini adalah nama Arab, sedangkan nama Arab selain dari bangsa Arab tersebut ditulis dengan menggunakan ejaan bahasa nasionalnya, atau seperti yang tertulis pada buku yang menjadi rujukannya. Dalam penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan- ketentuan terhadap transliterasi ini.

Sebenarnya ada banyak pilihan dan ketentuan- ketentuan transliterasi dalam penulisan karya ilmiah, baik hal itu mempunyai standart internasional maupun ada ketentuan secara khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun transliterasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah adalah menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi berdasarka Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sesuai yang tertulis pada buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	=‘(koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	هـ	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan huruf alif, jika letaknya di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, Namun jika letaknya ditengah ataupun di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komaditas (‘), berbalik dengan tanda koma (‘) sebagai pengganti lambang."ع"

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan katin vokal *fathah* maka ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis sebagaimana berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Sedangkan khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti “i”, namun tetap harus ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat pada akhirnya. Selain itu juga pada suara ditong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Seperti contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و misalnya menjadi قول qawlun

Diftong (ay) = misalnya menjadi خير khayrun

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah jika letaknya berada di tengah kalimat maka ditransliterasikan dengan “t”, namun jika *ta’ marbutah* itu terletak diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan “h” seperti : الرسالة للمدرس menjadi *alrisalatli al-mudarissah*, atau jika letaknya ditengah- tengah kalimat yang susunanya *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka transliterasinya adalah menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat setelahnya, seperti : في رحمة الله menjadi *firahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al- Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis menggunakan huruf kecil, kecuali letaknya diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut :

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. Billâhi ‘azza wa jalla.

F. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	ii
HALAMAN PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	18
1. Penyuluh Agama Islam.....	18
2. Keluarga Sakinah.....	25
3. Relasi Suami Istri.....	32
4. <i>Long Distance Marriage</i>	35
BAB II METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40

C. Lokasi Penelitian	41
D. Metode Penentuan Subyek	41
E. Sumber Data	41
F. Metode Pengumpulan Data	43
G. Metode Pengolahan Data	44
BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Paparan Data.....	53
1. Ruang Lingkup Penyuluh Agama Islam Spesialisasi Keluarga Sakinah	53
2. Pola Relasi Pasangan Suami Istri <i>Long Distance Marriage</i> Jamaah Muslimat NU Desa Gondang.....	62
3. Pelaksanaan Sosialisasi Keluarga Sakinah Di Muslimat NU Desa Gondang Pada Pasangan <i>Long Distance Marriage</i> Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	91
4. Dampak Sosialisasi Keluarga Sakinah Di Muslimat NU Desa Gondang Pada Pasangan <i>Long Distance Marriage</i> Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	99
C. Analisis Data.....	107
1. Pelaksanaan Sosialisasi Keluarga Sakinah Di Muslimat NU Desa Gondang Pada Pasangan <i>Long Distance Marriage</i> Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	107
5. Dampak Sosialisasi Keluarga Sakinah Di Muslimat NU Desa Gondang Pada Pasangan <i>Long Distance Marriage</i> Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	109
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN- LAMPIRAN	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 1 .2 Daftar Informan.....	42
Tabel 1. 3 Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Muslimat NU Desa Gondang Pace Periode 2020-2025	51
Tabel 1. 4 Pola Relasi Pasangan <i>Long Distance Marriage</i>	72
Tabel 1. 5 Tantangan Pasangan <i>Long Distance Marriage</i>	81
Tabel 1. 6 Upaya pasangan Menjalani <i>Long Distance Marriage</i>	91
Tabel 1. 7 Dampak Sosialisasi Keluarga Sakinah Bagi Jamaah Muslimat NU Yang Menjalani <i>Long Distance Marriage</i>	106

ABSTRAK

Yurika Anidza Faqih NIM 19210090,2023, *Sosialisasi Keluarga Sakinah Jamaah Muslimat NU Desa Gondang Pasca Perkawinan Long Distance Marriage* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Kata Kunci : Penyuluh, Keluarga Sakinah, *Long Distance Marriage*

Pada dasarnya dalam sebuah pernikahan harus telaksananya hak dan kewajiban suami secara utuh sesuai dalam KHI bab XII pada pasal 77-84, namun hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh pasangan yang mengalami *long distance marriage* yang dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana dengan baik. Hal tersebut untuk membentuk keluarga sakinah akan lebih sulit daripada yang tinggal satu atap. Dalam mewujudkan keluarga harus ada campur tangan dari pihak lain salah satunya adalah dari instansi pemerintah. Maka dari itu sesuai dengan fungsi dan tujuannya penyuluh keluarga sakinah disini menemukan perannya untuk membantu dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan sosialisasi keluarga sakinah jamaah Muslimat NU Desa Gondang pasca perkawinan *Long Distance Marriage* dan menganalisis dampak penyuluhan jamaah Muslimat NU di Desa Gondang pasca perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah pasangan *Long Distance Marriage*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyuluhan keluarga sakinah di Muslimat NU Desa Gondang memuat materi dan metode. Adapun materi penyuluhan ini bahwsannya materi ini sudah mencakup materi secara umum dan khusus Sementara metode yang digunakan adalah metode ceramah yang mana hanya sampai pada tahap persiapan dan penyajian. Sedangkan dampak dari penyuluhan keluarga sakinah bagi jamaah dalam mewujudkan keluarga sakinah sudah sesuai dengan tujuan dari penyuluh keluarga sakinah yaitu peningkatan pemahaman berupa ketidakberdayaan pengetahuan masyarakat mengenai keluarga sakinah kesehatan spiritual dan sosial dalam masyarakat yaitu lebih menekankan pemahaman mengenai nilai- nilai dari norma keagamaan baik dari sisi spiritual maupun lingkungan luar.

ABSTRACT

Yurika Anidza Faqih NIM 19210090,2023, *Sakinah Family Socialization for the NU Muslim Community of Gondang Village Post-Marriage Long Distance Marriage Thesis, Islamic Family Law* Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Keywords : Counselor, Sakinah Family, *Long Distance Marriage*

Basically, in a marriage, the husband's rights and obligations must be fully implemented in accordance with KHI chapter XII in articles 77-84, but this cannot be done by couples who experience *long distance marriage* which in fulfilling the rights and obligations of husband and wife are not carried out properly. This means that forming a sakinah family will be more difficult than living under one roof. In realizing the family there must be interference from other parties, one of which is from government agencies. Therefore, in accordance with its function and purpose, the Sakinah family counselor here finds its role to assist in solving problems in the community.

The focus of this research is to describe the implementation of sakinah family outreach for the NU Muslim congregation in Gondang Village after the Long Distance Marriage marriage and to analyze the impact of counseling for the NU Muslim congregation in Gondang Village after the marriage in creating a sakinah family for Long Distance Marriage couples. This research is a type of empirical legal research with a legal sociology approach.

Based on the research results, it can be concluded that the implementation of sakinah family counseling at Muslimat NU Gondang Village includes materials and methods. As for this extension material, this material includes general and specific material. Meanwhile, the method used is the lecture method which only reaches the preparation and presentation stages. Meanwhile, the impact of the sakinah family counseling for the congregation in creating a sakinah family is in accordance with the aim of the sakinah family counselor, namely increasing understanding in the form of helplessness, community knowledge regarding the sakinah family, spiritual and social health in society, namely placing more emphasis on understanding the values of religious norms both in terms of spiritual and external environment.

ملخص البحث

يرك عنيدا فقيه رقم القيد ١٩٢١٠٠٩٠، ٢٠٢٣، سكيينة التنشئة الاجتماعية لمجتمع NU المسلم في قرية جوندانج، أطروحة الزواج عن بعد بعد الزواج، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف المحاضر: د. ه. مفتاح الهدى، ماجستير في القانون.

الكلمات الدالة : مستشار , لأسرة سكيينة. الزواج, لمسافات طويلة

بشكل أساسي ، في الزواج ، يجب تنفيذ حقوق الزوج والتزاماته بالكامل وفقاً للفصل الثاني عشر من KHI في المواد ٧٧-٨٤ ، ولكن لا يمكن القيام بذلك من قبل الأزواج الذين يعانون من ذلك. الزواج لمسافات طويلة التي في الوفاء بحقوق وواجبات الزوج والزوجة لا يتم تنفيذها بشكل صحيح. وهذا يعني أن تكوين أسرة سكيينة أصعب من العيش تحت سقف واحد. في تحقيق الأسرة يجب أن يكون هناك تدخل من جهات أخرى ، إحداها من الجهات الحكومية. لذلك ، ووفقاً لوظيفتها وغرضها ، يجد مستشار عائلة السكيينة دوره في المساعدة في حل المشكلات في المجتمع.

يركز هذا البحث على وصف تنفيذ التنشئة الاجتماعية لعائلة السكيينة في جماعة NU الإسلامية في قرية جوندانج بعد الزواج عن بعد، وتحليل تأثير تقديم المشورة لجماعة NU الإسلامية في قرية جوندانج بعد الزواج في خلق عائلة سكيينة للمتزوجين لمسافات طويلة. هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي مع منهج علم الاجتماع القانوني.

بناءً على نتائج البحث، يمكن استنتاج أن تنفيذ الإرشاد الأسري الساكنة في قرية مسلمات NU جوندانج يشمل المواد والأساليب. أما هذه المادة الإرشادية فتشمل مواد عامة ومواد خاصة، أما الطريقة المستخدمة فهي طريقة المحاضرة التي تصل فقط إلى مرحلتها الإعداد والعرض. وفي الوقت نفسه فإن تأثير الإرشاد الأسري الساكنة للجماعة في تكوين أسرة سكيينة يتوافق مع هدف المرشد الأسري الساكنة وهو زيادة الفهم في صورة العجز ومعرفة المجتمع فيما يتعلق بالأسرة الساكنة والصحة الروحية والاجتماعية في الأسرة. المجتمع، أي التركيز بشكل أكبر على فهم قيم الأعراف الدينية سواء من حيث البيئة الروحية أو الخارجية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan berkeluarga merupakan salah satu fitrah yang telah diberikan oleh Allah SWT terhadap manusia.¹ Keluarga merupakan salah satu inti dari kehidupan seluruh manusia, dari lingkup keluargalah yang menjadikan manusia dapat membangun dan memiliki rasa tanggung jawab untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai anggota di keluarga dengan dapat membentuk pondasi agama yang lebih kukuh seiring berjalannya waktu. Agama Islam sendiri meletakkan agama dengan kaidah- kaidah sebagai perhatian yang besar dengan tujuan dapat memelihara keluarga dari ketidakharmonisan.²

Dengan demikian tentu dalam setiap hubungan rumah tangga pasti menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis, namun hal tersebut tidaklah mudah untuk mendapatkannya. Setiap pasangan suami istri pasti akan mengalami beberapa rintangan dalam kehidupan rumah tangganya baik dari masalah internal maupun eksternal. Seperti halnya persoalan ekonomi, kesehatan, pekerjaan, anak, maupun diantara suami maupun istri.

Namun seiring dengan berjalannya waktu dan tantangan globalisasi, dalam proses kehidupan akan berubah dan berdampak bagi tuntutan

¹ Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan” Membina Keluarga Sakinah Menurut Al- Qur’an dan As-Sunnah, Cet-IV, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010) ,171

² Anung Al Hamat, “Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2017): 139, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>.

kehidupan seseorang yang menyebabkan individu berusaha untuk memenuhi hal tersebut dengan berbagai cara. Seperti halnya melakukan imigrasi sementara dengan tujuan pekerjaan yang memaksa mereka untuk berjauhan dengan keluarganya yang biasa dikenal dengan sebutan *Long Distance Marriage*.

Semakin berkembangnya jaman secara terus-menerus menjadikan seseorang sulit untuk mendapatkan pekerjaan di daerahnya sendiri yang akhirnya mereka memilih untuk pindah ke desa menuju ke kota ataupun sebaliknya bahkan sampai ke luar negeri dengan risiko yang cukup berat yaitu melakukan perkawinan jarak jauh.³

Pasangan suami istri yang mengalami *Long Distance Marriage* pastinya akan menghadapi berbagai masalah rumah tangga yang mengharuskan mereka bersikap lebih bijak dan dewasa demi mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Dalam kondisi tersebut tentu dapat menimbulkan kekosongan tugas dan peran yang seharusnya dilakukan bagi pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah yang akhirnya mengakibatkan adanya perubahan alih fungsi serta peran di dalam keluarga.

Dampak kurangnya kesiapan dan tidak adanya kemampuan untuk menghadapi keadaan tersebut, maka akan seringkali terjadi perselisihan dan pertentangan antar pasangan. Ketika menjalani hubungan perkawinan yang

³ Anggreini Abdul Rachman, "Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus : Satsurvei HIDROS)" (Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).1-2

berjarak maka tentu akan mengurangi waktu kebersamaan, sehingga jarang diantara mereka melakukan kontak fisik sesuai yang diharapkan dan mereka juga terkendala dalam pengungkapan ekspresi secara non verbal. Rasa setia diantara pasangan menjadi sulit diungkapkan disebabkan tidak tahu secara fisik keseharian pasangan. Bahkan hal tersebut akan menimbulkan perasaan cemas, khawatir, curiga, kesepian, cemburu serta rasa rindu yang dirasakan oleh pasangan suami istri disebabkan karena tidak terpenuhinya secara utuh akan hak dan kewajibannya.⁴

Seperti yang terjadi pada jamaah *Majelis Ta'lim* Muslimat NU Desa Gondang yang beberapa dari anggotanya mengalami pernikahan jarak jauh. *Majelis Ta'lim* diartikan sebagai kelompok masyarakat sebagai wadah pembelajaran agama Islam. Sedangkan Muslimat NU merupakan salah satu organisasi terbesar Nahdlatul Ulama' yang berlandaskan *Ahlu Sunnah Wal Jamaah*. Dimana sesuai dengan permasalahan yang ada, beberapa jamaah Muslimat NU Desa Gondang Tengah yang mengalami perkawinan jarak jauh tersebut disebabkan karena tuntutan pekerjaan dan permasalahan ekonomi. Seperti bekerja di luar pulau, di luar Negeri dan bahkan tuntutan profesi.

Anggota Muslimat NU di Desa Gondang sebanyak 150- an yang mana terdiri dari dewasa, maupun orang tua yang sudah menikah. Dan anggota yang menjalani perkawinan jarak jauh sekitar 16 anggota yaitu ada

⁴ Moh. Subhan, "Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (n.d.): 446.

yang menjadi pekerja di luar kota, luar pulau, luar negeri, TNI dan bahkan menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) .

Hubungan relasi antara suami istri dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bab XII pada pasal 77-84 bahwasannya dalam hubungan relasi suami istri termuat beberapa bagian. Bagian pertama membahas mengenai kewajiban bersama antara suami dan istri yang harus dikerjakan secara bersama- sama. Bagian kedua menjelaskan kedudukan suami istri di dalam rumah tangga harus dilakukan secara seimbang dan setara. Bagian ketiga menjelaskan kewajiban suami dan bagian keempat menjelaskan kewajiban seorang istri.⁵

Dalam membentuk relasi yang baik dalam sebuah keluarga, maka antara suami istri setidaknya harus memahami dan menjalankan peran dan tugas masing- masing serta mengerti apa saja akan hak- hak dan kewajiban mereka. Seperti halnya seorang suami harus berperan untuk melindungi, menjaga keluarga sebagai kepala rumah tangga dan berkewajiban menafkahi istri. Sedangkan istri berperan mengurus urusan rumah tangga dan sebagai pendidik bagi anak- anaknya. Dengan kesadaran hal tersebut tentu akan tercipta keluarga yang sakinah sesuai yang diharapkan.

Dengan demikian Penyuluh Agama Islam disini menemukan perannya. Sebagai konsep yang ideal terhadap pembentukan keluarga sakinah tentunya harus melibatkan dari berbagai pihak, termasuk campur tangan dari pemerintah terutama dalam persoalan sosialisasi, pengarahan

⁵ "Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam Inpress No. 1/1999," n.d.

ataupun bimbingan untuk mewujudkannya. Maka dari itu dakwah dijadikan hal penting. Fokus dari dakwah yang dimaksud tidak membahas mengenai konversi agama, namun lebih berorientasi terhadap pembangunan bangsa dan negara dengan menggunakan bahasa agama.⁶

Dengan alasan inilah pemerintah yaitu pada Kementerian Agama membentuk Penyuluh Agama Islam sebagai perwujudan sarana untuk dapat melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan karakter umat. Maka dari itu fungsi utama dari Penyuluh Agama Islam adalah membangun karakter dan mental masyarakat dengan bahasa Agama, yang didalamnya termasuk mencakup hubungan keluarga sakinah.⁷ Optimalnya dengan peran Penyuluh Keluarga Sakinah terhadap pasangan *Long Distance Marriage* dapat mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai sarana edukasi dan penanaman agama sebagai jembatan untuk tetap dalam koridor agama Islam.

Dari beberapa keterangan dan data yang diperoleh, sesuai dengan sasaran Bimas Islam di Lembaga Pendidikan Masyarakat salah satunya adalah *Majelis Ta'lim* dan juga sebagai fungsinya *Majelis Ta'lim* sebagai tempat belajar maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kiprah, upaya Penyuluh Keluarga Sakinah bagi pasangan yang mengalami pernikahan jarak jauh dan pasangan secara umum sesuai dengan dengan

⁶ Kementerian Agama RI, “Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Sipil”

⁷ Elvi Nur Ridho Khasanah, “Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Komunitas Punk (Studi Kasus Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)” (Tesis : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018). 3-4

judul ‘Sosialisasi Keluarga Sakinah Jamaah Muslimat NU Desa Gondang
Pasca Perkawinan *Long Distance Marriage*

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan agar tidak melebar, maka penelitian ini dibatasi pada jamaah *Majelis Ta’lim* Muslimat NU Desa Gondang yang mengalami pernikahan jarak jauh.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi keluarga sakinah jamaah Muslimat NU di Desa Gondang pasca perkawinan *Long Distance Marriage*?
2. Bagaimana dampak sosialisasi terhadap jamaah *Majelis Ta’lim* Muslimat NU di Desa Gondang pasca perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan *Long Distance Marriage*?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan sosialisasi keluarga sakinah jamaah di Desa Gondang pasca perkawinan *Long Distance Marriage*
2. Menganalisis dampak sosialisasi keluarga sakinah jamaah Muslimat NU di Desa Gondang pasca perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan *Long Distance Marriage*

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, yaitu :
 - a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pada umumnya mengenai keluarga sakinah bagi pasangan pasca perkawinan *Long Distance Marriage*.

- b. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pengetahuan bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan terhadap keluarga sakinah dan mengembangkan ilmunya.
2. Manfaat Praktis, yaitu :
 - a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memahami mengenai keluarga sakinah bagi pasangan yang mengalami pernikahan jarak jauh.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi dan pengetahuan ataupun referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Sosialisasi merupakan proses belajar secara kompleks atau penanaman kebiasaan, moral ataupun nilai dari satu generasi ke generasi yang lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang didasari dengan rasa cinta (*mawaddah*) yang tentunya dimiliki oleh pasangan suami istri, yang kemudian berkembang menjadi rasa kasih sayang (*rahmah*) yang mana ketika semakin bertambah anggota keluarganya maka akan semakin terciptanya rasa ketentraman dan kedamaian dalam hidup.⁸

⁸ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 116, <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.

Long Distance Marriage merupakan hubungan jarak jauh yang terjadi pada pasangan yang sudah menikah yang menyebabkan antra suami istri terpisahkan oleh jarak dan fisik yang tentunya tidak memungkinkan keduanya untuk bertemu dalam jangka waktu tertentu yang tidak dapat ditentukan.⁹

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini dapat terarah dan pembahasannya mudah dipahami, maka sistematika pembahasannya adalah :

Bab I merupakan Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang yang memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini dilakukan, permasalahan yang menjadi fokus penelitian, dan tujuan penelitian yang sejalan dengan tujuan penelitian serta manfaat penelitian ini nantinya untuk apa saja. Selain itu tinjauan pustaka yang menunjukkan berbagai penelitian tentang tema yang peneliti angkat, dan juga sistematika penelitian diuraikan pada bab ini. Sehingga dengan mencermati bab ini, gambaran dasar dan alur penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, kajian pertama membahas penyuluh agama Islam yang didalamnya akan membahas pengertian dan peran dan fungsi penyuluh keluarga sakinah, metode penyuluh keluarga sakinah, dampak penyuluhan keluarga sakinah, bagian kedua keluarga sakinah yang didalamnya membahas definisi keluarga, fungsi keluarga,

⁹Fashi Hatul Lisaniya,dkk, “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 213, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.169>.

konsep keluarga sakinah, ciri- ciri kelurga sakinah. Kajian ketiga mengenai relasi suami istri yang di dalamnya mencakup relasi suami istri sesuai Islam dan relasi seksual menurut Islam. Dan bagian terakhir tentang *Long Distance Marriage* yang didalamnya membahas pengertian, faktor- faktor *Long Distance Marriage*, akibat *Long Distance Marriage* serta upaya membangun keluarga long distance marriage. Pada bab ini Peneliti akan menampilkan penelitian terdahulu yang dilakukan mirip dengan yang akan dilakukan, namun yang perlu diingat adalah penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, serta menampilkan kajian teori yang peneliti gunakan.

Bab III merupakan penjelasan tentang Metode Penelitian yang Peneliti lakukan. Bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini dapat terarah. Metode tersebut diantaranya adalah pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan juga teknik pengolahan data yang digunakan dalam meneliti “Sosialisasi Keluarga Sakinah Jamaah Muslimat NU Desa Gondang Pasca Perkawinan *Long Distance Marriage*.”

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber. Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab semua masalah yang telah ditetapkan. Bab ini sangat diperlukan guna mendapatkan sebuah hipotesa

dari penelitian mengenai “Sosialisasi Keluarga Sakinah Jamaah Muslimat NU Desa Gondang Pasca Perkawinan *Long Distance Marriage*.”

Bab V merupakan bab terakhir yaitu penutup, bab ini merupakan bagian yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan saran atau rekomendasi setelah diadakan penelitian. Kesimpulan ini merupakan uraian singkat atau ringkasan penelitian yang peneliti lakukan atas permasalahan dan pembahasan yang disajikan dalam bentuk poin-poin agar para pembaca dapat dengan mudah memahami secara baik dan holistik. Sedangkan saran merupakan harapan dari penulis terhadap pembaca dan para pihak yang bersangkutan dalam masalah ini, agar memberikan masukan bagi pengembangan materi selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bukti orisinalitas penelitian ini, maka akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bertemakan sama dengan penelitian ini agar terhindar dari kesamaan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Elvi Nur Ridho Khasanah,¹⁰ Program Magister Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, dengan judul tesis “Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Komunitas Punk (Studi Kasus di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang). Penelitian ini bertujuan bagaimana kognisi komunitas Punk, mengidentifikasi bagaimana peran penyuluh agama dalam membangun keluarga sakinah di komunitas Punk dan menganalisis strategi para penyuluh untuk membina keluarga sakinah di komunitas Punk. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis (*empiris deskriptif*). Hasil penelitian ini yang pertama adalah kognisi keluarga sakinah komunitas Punk dengan tidak dibatasi di bawah tekanan norma- norma sosial dan keagamaan. Kedua, Penyuluh agama

¹⁰ Khasanah, “Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Komunitas Punk (Studi Kasus Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang).”

mempunyai peran yang sangat vital untuk membangun kesadaran komunitas Punk untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi. Ketiga, strategi yang digunakan penyuluh agama adalah dengan membentuk spesialisasi kepenyuluhan di wilayah Sukun dan membagi strategi wilayah dakwah di ranah kognitif dan praktis.

2. Moch Irfan Fachry,¹¹ Fakultas Syariah, Program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, dengan judul skripsi “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Penelitian ini membahas mengenai penyebab maraknya perkawinan anak dan peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Bululawang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa faktor perkawinan anak adalah faktor pendidikan, pergaulan bebas, dan budaya atau kebiasaan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Penyuluh Agama adalah dengan mengadakan sosialisasi di sekolah, kelompok jamaah, dan media sosial mengenai pencegahan perkawinan anak.
3. Hotnida Nasution,¹² Fakultas Syariah, Program studi Al Ahwal Al Saykhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, dengan judul skripsi “Upaya Klinik Nikah (Klik) Dalam

¹¹ Moch Irfan Fachry, “Peran Penyuluhan Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang” (Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

¹² Hotnida Nasution, “Upaya Klinik Nikah (Klik) Dalam Pendampingan Keluarga Sakinah (Studi Pada Klinik Nikah Malang)” (Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Pendampingan Keluarga Sakinah”. Penelitian ini membahas mengenai upaya Klinik Nikah (Klik) dalam pendampingan keluarga sakinah. Jenis penelitiannya adalah empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini bahwsannya pendampingan pendidikan pra nikah dan pasca menikah dilakukan per tiga atau empat bulan sekali sesuai narasumber yang sesuai bidangnya dengan beberapa mata kuliah Klik serta setiap alumni harus memiliki wawasan yang luas mengenai pernikahan, isi serta misi yang jelas.

4. Akhmad Iqbal Khafid Zakariya,¹³ Fakultas Syariah, Program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, dengan judul skripsi “Efektivitas Penyuluh Agama Islam Dalam Sosialisasi Batas Usia Perkawinan Menurut Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung). Penelitian ini membahas mengenai peningkatan pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Ngantru dan efektivitas sosialisasi batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Ngantru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialiasi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam mengenai batas usia perkawina belum tersampaikan diseluruh wilayah Ngantru.

¹³ Akhamd Iqbal Khafid Zakariya, “Efektivitas Penyuluh Agama Islam Dalam Sosialisasi Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)” (Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Sedangkan untuk penekakan angka pernikahan dibawah umur juga belum tercapai.

5. Ahmad Muhajir Salim Rambe,¹⁴ Fakultas Syariah, Program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, dengan judul skripsi “Peran Majelis Ta’lim Albadrul Munir Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan), Penelitian ini membahas mengenai peran Mejelis Ta’lim Albadrul Munir terhadap masyarakat dalam pembinaan keluarga sakinah dan faktor penghambat dan pendukung kegiatan Majelis Ta’lim Albadrul Munir dalam pembinaan keluarga sakinah. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan studi deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran serta faktor penghambat dan pendukung dalam pembinaan keluarga sakinah adalah dalam praktiknya melakukan kegiatan keagamaan, bentuk kegiataannya bersifat edukatif, kuratif dan preventif, dan yang menjadi hambatan adalah adanya faktor internal dan eksternal.

¹⁴ Ahmad Muhajir Salim Rambe, “Peran Majelis Ta’lim Albadrul Munir Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan)” (Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Elvi Nur Ridho Khasanah, (Tesis: Program Magister Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2018	“Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Komunitas Punk (Studi Kasus di Kelurahan Tanjungsrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)	Penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai persamaan membahas mengenai Penyuluhan Agama dalam konteks keluarga sakinah	Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian pembinaan keluarga sakinah di komunitas Punk, sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian terhadap jamaah <i>Majelis Ta'lim Muslimat NU</i> pada masa <i>Long Distance Marriage</i>
2.	Moch Irfan Fachry (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2022	“Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai persamaan membahas mengenai Penyuluh Agama Islam	Penelitian terdahulu terfokus pada objek perkawinan anak di Kecamatan Bululawang sedangkan penelitian ini fokus terhadap jamaah <i>Majelis Ta'lim Muslimat NU</i> pada masa

				<i>Long Distance Marriage</i>
3.	Hotnida Nasution (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Al Ahwal Al Sakhsiyyah) 2022	“Upaya Klinik Nikah (Klik) Dalam Pendampingan Keluarga Sakinah”	Penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai kesamaan membahas mengenai pembentukan keluarga sakinah	Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian Klinik Nikah (Klik) Sedangkan penelitian ini menggunakan objek jamaah <i>Majelis Ta'lim</i> Muslimat NU pada masa <i>Long Distance Marriage</i>
4.	Akhmad Iqbal Khafid Zakariya (Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Hukum Keluarga Islam) 2021	“Efektivitas Penyuluh Agama Islam Dalam Sosialisasi Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)	Penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai kesamaan mengenai Penyuluh Agama Islam yang berhubungan dengan perkawinan	Penelitian terdahulu fokus terhadap efektivitas penyuluhan dalam batas usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap jamaah <i>Majelis Ta'lim</i> Muslimat NU ketika dalam masa <i>Long</i>

				<i>Distance Marriage</i>
5.	Ahmad Muhajir Salim Rambe (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Hukum Keluarga Islam) 2022	“Peran <i>Majelis Ta’lim</i> Albadrul Munir Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan)	Penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai kesamaan membahas mengenai pembinaan keluarga sakinah	Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian <i>Majelis Ta’lim</i> Albadrul Munir. Sedangkan penelitian ini menggunakan objek Jamaah <i>Majelis Ta’lim</i> Muslimat NU yang mengalami <i>Long Distance Marriage</i>

Dari kelima penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada yang membahas mengenai Penyuluhan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Pasca Perkawinan Pada Masa *Long Distance Marriage*. Dalam hal ini tidak ada pengulangan ataupun menyamakan terhadap penelitian terdahulu yang tentunya banyak perbedaan yang termuat dalam kelima skripsi diatas yang dijadikan acuannya. Perbedaanya yaitu terletak pada pembahasan penelitian ini berfokus pada penyuluhan keluarga sakinah bagi pasangan *Long Distance Marriage*. Selain itu permasalahan yang terjadi di lapangan, lokasi penelitian ini belum pernah diteliti oleh penelitian

sebelumnya. Sehingga permasalahan yang terjadi di lokasi tersebut berbeda dengan lokasi- lokasi yang sudah pernah diteliti.

B. Kerangka Teori

1. Penyuluh Keluarga Sakinah

a) Pengertian Penyuluh Keluarga Sakinah

Secara etimologi penyuluh berasal dari kata “suluh” yang diartikan sebagai barang yang dipakai untuk menerangi atau biasa disebut dengan obor. Sedangkan secara umum penyuluhan merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari sebuah metode dan prosedur perubahan terhadap individu dan masyarakat dengan tujuan agar mewujudkan perubahan- perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diinginkan.

Adanya sebuah penyuluhan sendiri diharapkan agar terjadi perubahan signifikan terhadap pengetahuan, kreatifitas serta sikap. Pengetahuan dikatakan mengalami peningkatan jika perubahan tidak tahu menjadi tahu, kreatifitas dikatakan meningkat apabila sudah dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan sikap dikatakan meningkat apabila tidak mau menjadi mau memanfaatkan kesempatan yang ada.¹⁵

¹⁵ Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama* (Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2016). 17

Penyuluh Agama Islam dengan spesialisasi keluarga sakinah harus mengetahui dan memahami materi- materi dasar fikih munakahat, ayat- ayat dan hadits tentang perkawinan dan keluarga, regulasi seputar perkawinan dan keluarga sakinah seperti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang- Undang No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam INPRES No. 1 Tahun 1991, Modul Bimbingan Perkawinan dan Modul Keluarga Sakinah sebagaimana dalam kumpulan Modul Pelaksanaan Tugas PAI Non PNS.¹⁶

b) Tugas dan Fungsi Penyuluh Keluarga Sakinah

Pada dasarnya tugas dari seorang penyuluh keluarga sakinah sama dengan definisi penyuluh agama Islam secara umum yaitu melakukan bimbingan terhadap umat beragama untuk menyampaikan pandangan-pandangan mengenai pembangunan terhadap masyarakat namun hal ini khusus mencakup mengenai keluarga sakinah baik dari segala yang mencakup di dalamnya. Penyuluh keluarga sakinah menjadi wadah untuk tanya jawab dan pengaduan bagi masyarakatnya agar dapat terpecahkan terkait permasalahan yang sedang dialami yang kemudian selanjutnya diberikan arahan dan nasihat tentang apa yang harus dikerjakan.

¹⁶ Kementrian Agama RI, “*Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Sipil*”

Adapun fungsi dari Penyuluh Agama sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil adalah :¹⁷

- 1) Fungsi Informatif Edukatif, seorang penyuluh berperan sebagai juru dakwah yang memberikan pembinaan, pelajaran, dan mendidik kelompok masyarakat dengan sebaik- baiknya sesuai dengan pedoman agama Islam yaitu Al- Qur'an dan As- Sunnah.
- 2) Fungsi Konsultatif, penyuluh memberikan kesediaan untuk melakukan pelayanan demi membantu memecahkan masalah yang sedang dialami oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- 3) Fungsi Advokatif, mempunyai kewajiban secara moral untuk melakukan pembelaan terhadap kelompok masyarakat dari segala ancaman, gangguan atau apapun yang dapat merusak moral atau keimanan beragama.
- 4) Fungsi Administratif, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh kegiatan bimbingan serta penyuluhan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan tertulis ataupun *epa* disertai dengan bukti fisik

¹⁷ Kementrian Agama RI, “Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Sipil”

c) Materi Penyuluh Keluarga Sakinah**1) Materi Secara Umum**

Adapun materi yang dimaksud sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Sipil dalam hal ini adalah memuat materi keislaman dan materi pembangunan sosial keagamaan yang meliputi :

- a. Materi keislaman berupa baca tulis dan pemahaman Al-Qur'an, pengetahuan tentang akidah, syariah, akidah dan akhlak, dan sejarah Islam
- b. Materi pembangunan sosial keagamaan dan lingkungan hidup
- c. Materi kebijakan pemerintah, wawasan kebangsaan dan bela negara

2) Materi Secara Khusus

Penyuluh Agama Islam dengan spesialisasi keluarga sakinah harus mengetahui dan memahami materi- materi dasar fikih munakhat, ayat- ayat dan hadits tentang perkawinan dan keluarga, regulasi seputar perkawinan dan keluarga sakinah seperti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang- Undang No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam INPRESS No. 1 Tahun 1991, Modul Bimbingan

Perkawinan dan Modul Keluarga Sakinah sebagaimana dalam kumpulan Modul Pelaksanaan Tugas PAI Non PNS.

d) Metode Penyuluh Keluarga Sakinah¹⁸

- 1) Metode Ceramah, dengan menyampaikan keterangan dihadapan jamaah. Penyuluh disini didorong untuk menyampaikan dan memperkenalkan isi pesan yang pokok terhadap tersuluh. Dengan demikian pesan yang disampaikan berdampak yang ditunjang dari keterampilan penyuluh dalam menyampaikan isi materi. Adapun tahapan dari metode ceramah adalah :
 - a. Tahap persiapan yaitu menyusun materi pokok yang hendak disampaikan.
 - b. Tahap penyajian, menyampaikan materi yang telah disiapkan.
 - c. Tahap asosiasi, memberikan kesempatan sasaran untuk menanyakan yang tidak dimengerti.
 - d. Tahap generalisasi atau kesimpulan yaitu menyimpulkan dan mencatat isi ceramah.
 - e. Tahap aplikasi yaitu diadakan penilaian dan evaluasi terhadap materi yang diberikan.
- 2) Metode Partisipatif, yaitu dengan memfasilitasi masyarakat untuk ikut andil sehingga dapat berperan aktif di dalam

¹⁸ Kementerian Agama RI, “Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Sipil”

masyarakat itu sendiri guna mengkaji dan menyuluh dengan cara pendampingan.

- 3) Metode Dialog Interaktif, memberikan keterangan tapi juga memberikan kesempatan kelompok sasaran agar dapat komunikasi dua arah.
- 4) Metode Pemberdayaan, dengan mengamati dan mengenali potensi serta SDM masyarakat yang nantinya penyuluh akan menjadi fasilitator untuk mengembangkan kualitas kelompok.
- 5) Metode *Brainstorming*, penyuluh memberikan sebuah masalah kepada kelompok sasaran, kemudian dihimpun, digagas, sehingga dapat ditemukan permasalahan baru dan cara penyelesaiannya.
- 6) Metode *Bit-Tadwin*, yaitu dengan melalui tulisan baik berbentuk media cetak ataupun online.

e) Dampak Penyuluhan Keluarga Sakinah

Setelah membahas secara rinci mengenai penyuluh keluarga sakinah maka dalam hal ini akan memberikan pemaparan akan hasil dari adanya penyuluhan keluarga sakinah yang tentunya berdampak bagi masing- masing individu. Salah satu pengertian dari penyuluhan yaitu dengan mempelajari sebuah sistem dan proses perubahan terhadap individu maupun masyarakat agar terwujudnya perubahan yang baik sesuai yang diharapkan dari tujuan penyuluhan itu sendiri.

Bahwasannya menurut Carter V penyuluhan sendiri merupakan salah satu proses perkembangan individu, sosial maupun pengembangan keterampilan sesuai dengan profesi dan kegiatan yang dilakukan bersama- sama dari masa ke masa selanjutnya yang dilakukan oleh setiap generasi bangsa.¹⁹ Penyuluhan dapat dikatakan berhasil apabila ada perkembangan baik itu berupa dari kesehatan jiwa, fisik, pemahaman, kesehatan spiritual dan sosial.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya adanya kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi yang diberikan dengan cara komunikasi yang dilakukan oleh seseorang yaitu untuk melakukan pelayanan, memberikan pemecahan masalah terhadap tersuluh yang mana memberikan sebuah penerangan untuk perubahan perilaku agar kehidupannya berubah menjadi terarah dan lebih baik. Dan selain itu juga melakukan penerangan dengan mengatasi dan membantu ketidakterdayaan dan tingkat pengetahuan tersuluh.

2. Keluarga Sakinah

a) Pengertian Keluarga

Dalam bahasa Arab keluarga diartikan sebagai *usroh* yang juga mempunyai makna lain yaitu tameng atau perisai pelindung. Selain itu ada *ahl* yang bermakna rasa suka, senang, serta ramah.

¹⁹ Lutfi,M, “*Dasar- Dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling) Islam*” (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2008) hlm. 1

Menurut konsep Islam sendiri keluarga merupakan satu kesatuan antara laki- laki dan perempuan dengan adanya akad nikah sesuai dengan syariat Islam, adanya ikatan tersebut menghasilkan keturunan yang dihukumi sah secara agama.²⁰

Keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat yang mana sebagai penentu baik atau tidaknya sebuah masyarakat dan generasi yang akan datang. Sedangkan menurut Friedman dikutip oleh A. Octamaya Tenri Awaru bahwasannya keluarga merupakan kumpulan manusia yang terikat tali perkawinan, adopsi serta kelahiran dengan tujuan untuk mewujudkan serta memelihara budaya bersama- sama, pengembangan mental, emosional, serta sosial fisik individu yang di dalamnya ditandai dengan adanya timbal balik dan saling menggantungkan sesama guna mencapai tujuan yang diharapkan.²¹

Dengan demikian di lingkup keluarga dijadikan tempat untuk belajar sekaligus untuk memperdalam agama dengan berbagai macam ragam ibadah. Sebagai tempat belajar antara suami istri dan untuk memerankan peran masing- masing antara suami istri di dalam keluarga.²²

²⁰ Rohmatus Sholihah and Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)," *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 851.

²¹ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021).3

²² Daffa Fauzy Septiana, dkk, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Jurnal Mabahits* 01, no. 02 (n.d.): 2.

b) Fungsi Keluarga

Menurut Friedman secara umum fungsi keluarga diantaranya :²³

1. Fungsi Afektif, merupakan fungsi utama bagi keluarga guna mengajarkan apapun yang berkaitan dengan hubungan sosial untuk mempersiapkan interaksi dengan orang lain. Fungsi ini digunakan untuk menumbuhkembangkan individu serta psikososial anggota keluarga.
2. Fungsi Sosialisasi dan tempat bersosialisasi, merupakan fungsi yang digunakan untuk mengembangkan dan tempat guna melatih anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial sebelum meninggalkan tempat tinggalnya dengan tujuan berinteraksi dengan orang di luar rumah.
3. Fungsi Reproduksi, merupakan fungsi untuk menjaga dan mempertahankan generasi selanjutnya demi kelangsungan hidup berkeluarga.
4. Fungsi Ekonomi, merupakan keluarga berfungsi sebagai pemenuhan ekonomi kebutuhan dan tempat mengembangkan individu untuk dapat mempunyai penghasilan sendiri guna memenuhi kebutuhan keluarga.

²³ Suprajitno, "Asuhan Keperawatan Keluarga," Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004, 13, https://www.google.co.id/books/edition/Asuhan_Keperawatan_Keluarga/dpbPuogtmNkC?hl=id&gbpv=1&dq=asuhan+keperawatan&printsec=frontcover.

5. Fungsi Perawatan/Pemeliharaan Kesehatan, merupakan fungsi guna mempertahankan kesehatan terhadap anggota keluarga untuk tetap memiliki kadar produktivitas yang baik.

c) Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu “keluarga” dan “sakinah”. Kata *sakinah* dalam kamus bahasa Arab yang artinya *Al Waqaar, Ath- thuma'ninah, dan Al- Mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman serta kenyamanan). Sesuai dengan tafsir *Al- Kabir* dari Imam Ar- Razi menjelaskan *sakinah ilahi* yang artinya merasakan ketenangan batin. Sedangkan *sakana indahu* yang artinya merasakan ketenangan fisik.²⁴

Secara etimologi, sakinah mempunyai arti kedamaian dan ketenangan, yang asal katanya adalah sakan yang artinya tenang, damai, hening, merdeka, dan tenang. Sedangkan secara terminologi keluarga sakinah merupakan keluarga yang tenang, rukun, damai, tentram yang di dalamnya terwujudkan hubungan yang harmonis, diantara semua anggota keluarga di dalamnya.

Sesuai dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁴ Alief Syamsul Maarif, “Membangun Fondasi Keluarga Sakinah”. (Klaten : Caesar Media Pustaka, 2021), 44

Terjemah : “Dan diantara tanda- tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri adalah dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadika-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”²⁵

Dari ayat diatas maka jika dipahami secara mendalam, bahwa setiap manusia mengakui dan memimpikan dan juga berasal dari Allah yang menyatakan tujuan dari sebuah pernikahan adalah menciptakan ketentraman, keserasian, rasa damai, serta hidup dalam kondisi saling mencintai. Dalam islam pun menginginkan keluarga harus ada rasa saling percaya, menghormati, membantu, menasehati, yang pada akhirnya mewujudkan ketentraman yang akan tumbuh hidup di dalam hati.²⁶

Dari beberapa pemahaman di atas dapat disimpulkan, keluarga sakinah yang diimpikan oleh manusia dan agama adalah terciptanya keluarga yang mempunyai satu tujuan, dapat berkumpul, rukun, akrab dalam kehidupan sehari- hari. Kondisi tersebut akan mewujudkan perasaan saling bahagia, dapat meredam emosi sehingga kehidupan dalam keluarga suasana yang positif bagi semua anggota keluarga yang berdampak pada lingkungannya. Hal tersebut dapat menciptakan suasana yang penuh kedamaian, aman, sejahtera di tengah kehidupan bermasyarakat.²⁷

²⁵ Tim Penerjemah, “*Al Qur’an Al- Quuddus dan Terjemahnya*” (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyobah),406

²⁶ Alief Syamsul Maarif, “*Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*”. 44

²⁷ Alief Syamsul Maarif, “*Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*”. 45

d) Ciri- Ciri Keluarga Sakinah

Berikut adalah beberapa ciri- ciri dari keluarga sakinah, diantaranya :²⁸

1) Mempunyai Keimanan yang Kuat dan Berlandaskan pada Al- Qur'an dan As- Sunnah

Kehidupan rumah tangga tidak semata- mata hanya didasari dengan cinta dan kasih sayang, namun hal yang paling utama yang harus menjadi pondasi dalam rumah tangga adalah taqwa dan tunduk terhadap Al- Qur'an dan As- Sunnah sebagai perwujudan ketiaan kepada Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Abdullah Gymnastiar yaitu seorang tokoh keagamaan terkemuka di Indonesia mengatakan bahwa keluarga sakinah harus dihiasi dengan dzikrullah, taat kepada Allah, agar keluarga senantiasa hidup untuk mendapatkan ridho Allah. Sesuai dengan Firman Allah Qs. An- Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemah : “Wahai orang- orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al- Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari

²⁸ Basir Sofyan, “Membangun Keluarga Sakinah,” *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2018): 101–3, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544. 101- 103

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

2) Adanya Rasa Kasih Sayang

Perasaan kasih sayang terhadap kehidupan rumah tangga merupakan faktor yang signifikan, sebab hal tersebut mendominasi dalam sebuah keluarga ataupun lingkup masyarakat agar saling menyayangi, menghormati, tolong menolong, dan mempercayai satu sama lain. Tentunya perwujudan keluarga sakinah senantiasa dihiasi dengan rasa kasih dan sayang disetiap anggotanya. Hiasan yang dimaksud ini dapat menghalau berbagai macam keadaan yang buruk baik diluar ataupun didalam lingkup keluarga.

3) Paham Peraturan Rumah Tangga

Setiap keluarga pasti mempunyai peraturan tersendiri didalamnya yang seharusnya ditaati dan dipatuhi oleh semua anggotanya. Seperti harusnya istri taat kepada suami selama tidak melanggar syariat agama. Begitu juga suami adalah kepala keluarga yang harus peka terhadap tanggung jawabnya, mengayomi keluarganya agar tetap merasa aman. Keputusannya juga dihargai, dan keberadaannya dinanti- nantikan dan selalu dihormati.²⁹

²⁹ Ahman Yumni dan Deci Narulita, “Marriage Counseling : Menata Keluarga Sakinah, Melukis Cakrawala Dunia,” 2021, n.d., 3, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>. 31- 32

4) Menghormati Kedua Orang Tua

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua kepala menjadi satu, namun harus melibatkan ridho orang tua. Dengan cara menghormati apapun keputusan dan kebijakan orang tua, tidak memberikan perlawanan yang menyakiti hati. Karena dimanapun dan kapan pun orang tua adalah sumber dari terkabulnya doa- doa. Sesuai dengan Firman Allah QS. Ankabut ayat 8 yaitu :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemah: “Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

5) Menjalin Hubungan Baik Antara Anggota Keluarga dan Lingkungan

Anggota keluarga tidak hanya tentang bapak, ibu, anak saja, namun menyangkut saudara, kerabat dan tetangga yang cakupannya lebih besar lagi. Dengan demikian alangkah baiknya membangun tali persaudaraan dengan baik yang tentunya

kemudian akan mewujudkan rasa damai, aman baik di keluarga dan masyarakat luas.

3. Relasi Suami Istri

a. Relasi Suami Istri Sesuai Pola Perkawinan

Menurut Scanzoni dan Scanzoni sebagaimana yang telah dikutip oleh Mufidah Ch bahwasannya dalam hubungan antara pasangan suami istri dibedakan sesuai dengan pola perkawinan terdapat empat macam, diantaranya adalah *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*.³⁰

Pertama, pola perkawinan *owner property* yaitu istri adalah milik suami. Dalam hal ini tugas dari seorang suami adalah mencari nafkah, sedangkan tugasnya seorang istri adalah menjalankan tugas-tugas rumah tangga seperti menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak. Pola relasi ini bersifat hierarki sehingga suami menempatkan dirinya memegang kekuasaan atas istrinya termasuk dalam hal sosial maupun seksual. Seperti menentukan jalannya rumah tangga, perintah suami wajib ditaati serta suami sebagai keputusan untuk menceraikan istrinya jika tidak melayani.

Kedua, pola perkawinan *ead complement* memposisikan istri sebagai pelengkap hidup suami. Dalam hal ini tugas antara suami

³⁰ Ch. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet. IV (Malang: UIN Maliki Press, 2014). 159

istri dibagi sama rata sesuai batas- batas tertentu. Suami berperan memberikan kasih sayang, nafkah lahir maupun batin sedangkan istri mengurus kebutuhan rumah tangga dan mendukung pilihan suami. Dengan demikian posisi istri disini sebagai atribut suami dan meninggikan martabat suami dalam hal apapun. Sehingga posisi istri dalam lingkungannya tergantung pada posisi suami.

Ketiga, pola perkawinan *senior junior partner* menempatkan istri sebagai pelengkap dan teman bagi suami. Dalam hal ini istri yang bekerja dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dan mempunyai kekuasaan untuk mengaturnya. Namun kekuasaan lebih besar tetap dipegang oleh suami.

b. Relasi Seksual Suami Istri Menurut Islam

Salah satu aktivitas dari perkawinan adalah untuk mengembangkan keturunan secara legal yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral maupun sosial. Secara biologis bahwasannya hal tersebut merupakan kebutuhan dasar baik laki- laki maupun perempuan yang sudah menikah. Kebutuhan seksual bukan merupakan sesuatu yang tabu dalam islam, disebabkan hal tersebut dianggap sebagai jalan dari penciptaan

manusia melalui perkawinan yang sah.³¹ Sesuai dengan Hadits Rasulullah :³²

كَمَا فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي بَعْضِ أَحَادِيثِ صَدَقَةٍ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

Terjemah: “Bagi kamu menggauli istrimu adalah berpahala”. Lalu para sahabatnya: Wahai Rasulullah apakah seseorang di antara kita menyalurkan syahwatmu lalu mendapat pahala? Jawab Nabi: “Bagaimana pendapatmu jika mereka menyalurkan pada tempat yang haram, apakah ia berdosa? Begitulah ia, jika meletakkannya pada yang halal, maka ia mendapatkan pahala?”. (HR. Muslim dan Ahmad).

Pemahaman hadits diatas bahwasannya relasi seksual antara suami istri merupakan sesuatu yang berpahala apabila dilakukan secara baik dan benar, disebabkan masing- masing pasangan mempunyai hak dan kewajiban yang sama terkait dengan seksual. Pentingnya dalam pengelolaan relasi seksual maka diharapkan antara suami istri memakai sesuatu yang menyenangkan dengan cara mendiskusikan apa yang disukai dan yang tidak disukai serta membicarakan apa saja yang dapat mengganggu kelangsungan hubungan suami istri.³³

³¹ Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, 182

³² Muhammad bin Hibban Abu Hatim at- Tamimiy, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 9 (Beirut: Muasasah Risalah, 1993) hlm. 475

³³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”. 186

4. *Long Distance Marriage*

a. *Pengertian Long Distance Marriage*

Long Distance Marriage merupakan kondisi dimana mengharuskan pasangan suami istri untuk tidak tinggal satu atap terpisah dalam kurun waktu tertentu.³⁴ Menurut pendapat Scott bahwa pernikahan jarak jauh ini ditandai dengan jarang adanya pertemuan tatap muka antara suami istri disebabkan beda kota. Permasalahan ini tidak hanya suami saja yang berbeda kota, bahkan istri pun bisa tinggal di luar kota dikarenakan ada tuntutan pekerjaan ataupun pendidikan yang lebih tinggi.³⁵

Istilah *Long Distance Marriage* ini juga dikenal dengan *commuter marriage*, kata tersebut dipilih karena ditekankan pada salah satu pasangan yang bepergian dan sering bolak-balik ke tempat tinggal asalnya guna menemui anggota keluarganya. Kata tersebut juga ditunjukkan karena ada upaya yang sungguh-sungguh terhadap pasangannya untuk terus menerus menjaga keluarganya agar tetap bahagia, konsisten, dan tetap profesional terhadap kewajibannya untuk bekerja, keluarga, ataupun yang lainnya.³⁶

³⁴ Aulia Karima and Nur Ainy Fardana, "Intensi Berselingkuh Pada Pria Commuter Marriage Ditinjau Dari Usia, Pendidikan, Penghasilan, Dan Usia Perkawinan," *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental* 10 (2022): 2.

³⁵ Fashi Hatul Lisaniya, dkk, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)." 214

³⁶ Nina Kurnia Dewi, "Commuter Marriage: Ketika Berjauhan Menjadi Sebuah Keputusan" (Kampus IPB Taman Kencana Bogor: PT Penerbit IPB Press), accessed January 21, 2023, 2, https://www.google.co.id/books/edition/Commuter_Marriage/NJD5DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=perkawinan+jarak+jauh&printsec=frontcover.

b. Faktor- Faktor *Long Distance Marriage*

Adapun faktor yang menjadi alasan pasangan suami istri melakukan pernikahan jarak jauh adalah yaitu :³⁷

- 1) Pekerjaan atau karir, faktor pekerjaan ataupun karir ini biasanya menjadi faktor utama seseorang melakukan perkawinan jarak jauh. Alasannya tidak hanya berdasar pada masalah ekonomi, namun bisa saja disebabkan karena adanya promosi kenaikan jabatan yang mengharuskan seseorang untuk menetap sementara di suatu daerah yang jauh dari tempat tinggal asalnya.
- 2) Pendidikan, faktor kedua ini dimana seseorang ingin menempuh pendidikan lebih tinggi lagi. Hal tersebut biasanya terjadi oleh pasangan muda yang baru menikah ataupun pasangan yang sudah menikah cukup lama.³⁸
- 3) Keamanan, faktor ketiga ini dimaksudkan kepada keberadaan tempat tinggal yang baru dirasa tidak aman, sehingga salah satu dari mereka kembali ke tempat tinggal yang lama. Sementara satunya lagi terpaksa harus menempati tempat yang baru untuk bekerja ataupun berkarir.
- 4) Adaptasi,³⁹ faktor ini menjadi permasalahan yang cukup serius bagi sebagian orang, yang mana pindah domisili yang

³⁷ Moh. Subhan, "Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (n.d.): 449–451.

³⁸ Dewi, "Commuter Marriage : Ketika Berjauhan Menjadi Sebuah Keputusan.", 13

³⁹ Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage," *Al- Ishlah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 128. 129

memerlukan adaptasi yang sulit, baik itu mengenai kebiasaan sehari-hari, lingkungan hidup di tempat baru.

- 5) **Kebutuhan Khusus**, faktor ini misalnya disebabkan karena orang tua/mertua sedang sakit yang tidak bisa ditinggal. Akhirnya mengharuskan tinggal bersama orang tua untuk merawat, sedangkan pasangannya harus tetap tinggal di tempat yang berbeda.
- 6) **Efisiensi Keuangan Keluarga**, biaya hidup yang tinggi di tempat baru menjadi salah satu faktor pasangan suami istri untuk melakukan pernikahan jarak jauh. Apalagi jika anggota keluarganya terbilang cukup banyak yang tidak memungkinkan untuk dibawa keseluruhan ke tempat baru. Hal tersebut tentu akan memakan cukup banyak biaya setiap harinya. Oleh dari itu untuk lebih mengoptimalkan keadaan finansial keluarga dan tidak ada dirugikan baik suami maupun istri maka mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan jarak jauh.

c. Akibat *Long Distance Marriage*

- 1) **Kebutuhan Finansial**⁴⁰, Kebutuhan finansial ini merupakan salah satu dampak yang cukup signifikan. Apalagi jika mengalami pernikahan jarak jauh, semakin jauh jarak yang ditempuh maka akan lebih banyak juga biaya yang dikeluarkan. Permasalahan lainnya adalah mengenai kebutuhan finansial

⁴⁰ Subhan, "Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam."453-435

yang ganda yang akhirnya menyebabkan terpisahnya antara suami istri mengharuskan untuk memenuhi kehidupannya masing-masing dengan tujuan agar kebutuhan tidak membengkak di kemudian hari.

2) **Pemenuhan Kebutuhan Rohani Pasangan**, Keadaan ini juga menjadikan antar pasangan tidak dapat diwujudkan secara baik dengan apapun cara kecuali dengan bertemu. Setiap pasangan yang sudah menikah dimanapun tentu pastinya sangat membutuhkan kerohanian yang bersifat keintiman dalam sebuah hubungan. Mereka harus siap menahan nafsu dan harus berkomunikasi lebih intens lagi demi menjaga keutuhan rumah tangganya.

3) **Munculnya Isu- Isu Negatif**, Hal yang paling rentan pada pasangan *Long Distance Marriage* adalah banyaknya informasi yang tidak benar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang biasanya dapat memengaruhi istri ataupun suami. Pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap pasangan. Hal tersebut tentunya akan menjadi permasalahan yang tidak akan ada habisnya jika antara suami istri tidak dapat memahami satu sama lain.

d. Upaya *Long Distance Marriage*

1) **Menjaga Komunikasi**, saling memberikan kabar satu sama lain walaupun dalam keadaan berjauhan dan bersiap untuk tetap

saling membantu dan merasakan kehadiran pasangan yang mana hal tersebut akhirnya tidak menjadi penghalang bagi pasangan.

- 2) **Menjaga Komitmen**, komitmen ada ketika antara laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan. Komitmen tersebut tidak hanya mengenai hubungan tetapi juga mengenai anak nantinya.
- 3) **Saling Percaya**, hal ini bertujuan untuk menghindari kecurigaan yang berlebih dalam hubungan maka harus ditanamkan rasa saling percaya satu sama lain agar tidak menimbulkan perselisihan antar pasangan.
- 4) **Menjadwalkan Pertemuan**, hal tersebut diperuntukkan untuk melepaskan rasa rindu dan pemenuhan nafkah batin.
- 5) **Perbanyak Kegiatan Positif**, kesibukan yang dilakukan ini bertujuan agar tidak terus-menerus memikirkan hal yang tidak-tidak oleh pasangan dan untuk mengatasi kerinduan terhadap keluarga.⁴¹

⁴¹ Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017), 138

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dikaji ini tergolong penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris pada dasarnya merupakan salah satu metode untuk menganalisis serta mengkaji bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris tersebut mengkaji hukum yang telah dikonsepsikan dalam perilaku yang nyata, gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang mana dapat dialami oleh setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yaitu pendekatan sosiologi hukum dimana merupakan salah satu dari pendekatan penelitian hukum empiris. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis bekerjanya reaksi dan interaksi ketika norma itu diterapkan pada masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum ini dikonsepsikan mengenai perilaku sebuah masyarakat secara konsisten, terlembagakan, dan juga mendapatkan legalitas secara sosial.⁴³

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.I (Mataram: Mataram Univeristy Press, 2020). 80

⁴³ Muhaimin. *Metode penelitian Hukum*, 87

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Muslimat NU Desa Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Peneliti memilih lokasi tersebut karena berkaitan langsung dengan objek permasalahan dalam penelitian tepatnya pada RW 1 RT 1,2,3, RW 6 RT 15,16,17, dan RW 7, RT 18,19, 20.

D. Metode Penentuan Subyek

Penentuan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling. Metode purposive sampling ini merupakan salah satu metode non random sampling yang mana dalam menentukan kriteria informan harus sesuai dengan tujuan riset sehingga diharapkan dapat menanggapi kasus riset yang sedang diteliti.⁴⁴ Kriteria informan dalam penelitian ini yakni :

1. Penyuluh agama Islam, penyuluh disini merupakan penyuluh spesialisasi keluarga sakinah.
2. Para masyarakat, yaitu anggota Muslimat NU Desa Gondang yang mengalami perkawinan jarak jauh.

E. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian tidak terlepas dengan adanya data yang diartikan sebagai salah satu bahan baku informasi yang berguna untuk

⁴⁴ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 34.

memberikan gambaran secara spesifik dalam objek penelitian. Data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2, diantaranya: ⁴⁵

1. Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini diambil langsung dari hasil wawancara lapangan yaitu dengan beberapa informan yaitu Penyuluh Keluarga Sakinah dan jamaah *Majelis Ta'lim* Muslimat NU Desa Gondang. Adapun perolehan data tersebut bisa menggunakan catatan tertulis, pengambilan foto, ataupun rekaman video yang diambil ketika saat melakukan wawancara maupun observasi.

Tabel 1. 2

Daftar Infroman

No.	Informan	Status
1.	H. Farid Wajdi, S.Ag.,M.M	Kasi Bimas Islam
2.	Dra. Diah Pianawati	Penyuluh Spesialisasi Keluarga Sakinah
3.	Siti Rofiah	Jamaah Muslimat NU LDM
4.	Sri Wiji Rahayu	Jamaah Muslimat NULDM
5.	Suci Wulandari	Jamaah Muslimat NU LDM
6.	Suparti	Jamaah Muslimat NU LDM
7.	Sri Wijayanti	Jamaah Muslimat NU LDM

2. Data Sekunder

Jika diketahui bahwa data primer merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung dari seorang informan, maka sumber data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung dari

⁴⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018). 137

objeknya, namun data tersebut dapat diperoleh dari sumber lain baik tulisan, perpustakaan ataupun laporan- laporan penelitian terdahulu. Adapun beberapa sumber yang dapat digolongkan sebagai sumber data sekunder diantaranya adalah buku- buku, majalah, jurnal, koran, peraturan perundang- undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam bab XII pada pasal 77-78 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai Sipil, teks, dokumen, artikel yang memiliki relevansi, dan sebagainya sesuai dengan tema yang sedang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data seperti ini merupakan salah satu teknik yang sering digunakan oleh peneliti, khususnya yang menggunakan tipologi penelitian hukum empiris. Wawancara merupakan bertemunya dua orang atau lebih yang bertujuan untuk bertukar ide ataupun informasi dengan melalui tanya jawab yang sudah tersusun secara sistematis.⁴⁶ Pelaksanaan wawancara ini dapat dilakukan secara langsung dengan berhadapan langsung oleh informan selaku bagian dari responden penelitian lapangan. Oleh karena itu teknik ini termasuk dalam golongan sumber data yang bersifat primer.⁴⁷

⁴⁶ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, 141- 142

⁴⁷ Andry Prasetyo, *Elisitasi Foto : Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Visual*, 1st ed. (Surakarta: Isi Press, 2020). 16

Dalam melakukan wawancara ini, Peneliti harus merancang terlebih dahulu pertanyaan- pertanyaan ataupun hal apa saja yang dibutuhkan untuk kebutuhan penelitian dengan merancangnya di *stakeholder* yang berhubungan dengan penelitian. Dan juga peneliti harus dapat merangkai kalimat dengan baik agar dapat memotivasi responden untuk memberikan jawaban.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan dokumen wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan rekaman ketika wawancara sedang berlangsung. Dan nantinya rekaman tersebut dapat didengarkan secara berulang- ulang oleh peneliti agar dapat menangkap informasi maupun pesan yang hendak disampaikan oleh informan bilamana informasi yang disampaikan ketika wawancara sebelumnya masih kurang dimengerti. Hasil rekaman ini juga adalah sumber tetap yang sangat penting bagi seorang peneliti yang mana dokumentasi tersebut dapat dijadikan bukti bahwa adanya wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para narasumber.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan proses penyederhanaan data mentah yang diubah kedalam data dengan bentuk yang mudah dipahami yang kemudian dapat membantu pembaca dalam memahami data yang telah

diolah secara sistematis.⁴⁸ Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*). Berikut penjelasannya:

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah cara untuk memeriksa atau mengoreksi data yang telah dikumpulkan. Pada tahap pemeriksaan data ini peneliti perlu untuk mengumpulkan keseluruhan data baik primer maupun sekunder dengan tujuan memeriksa data tersebut terhadap tema pembahasan penelitian yang dilakukan. Sebelum data tersebut diolah maka perlu diedit terlebih dahulu naik itu keterangan maupun data yang dikumpulkan dari buku, serta beberapa daftar pertanyaan maupun hasil wawancara harus dibaca ulang dan diperbaiki jika ada hal yang dirasa kurang.

Adapun tujuan dari tahap *editing* ini adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada catatan dari peneliti ketika sebelumnya melakukan wawancara. Dan juga pada tahap ini peneliti diharapkan untuk memeriksa kesesuaian data yang telah dikumpulkan terhadap judul yang telah diambil.

⁴⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. "Metode Penelitian Hukum", 157

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan tahapan pengelompokan sesuai dengan data serta bahan hukum yang sudah diperoleh sebelumnya ke dalam kelompok sesuai dengan kategori, peristiwa ataupun gejala yang dianggap sama yang berhubungan erat dengan pembahasan yang diambil. Klasifikasi tersebut harus dapat memuat semua data yang diambil dan tidak boleh diklasifikasikan dengan kategori yang lainnya.⁴⁹

Melakukan tahapan klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis data yang telah diperoleh dari proses yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu peneliti mengklasifikasikan penelitian ini menjadi dua garis besar, yang pertama pelaksanaan penyuluhan keluarga sakinah jamaah *Majelis Ta'lim* Muslimat NU Desa Gondang pada masa *Long Distance Marriage*. Kedua, dampak penyuluhan terhadap jamaah *Majelis Ta'lim Muslimat* NU Desa Gondang Tengah dalam mewujudkan keluarga sakinah pasca perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masa *Long Distance Marriage* yang mana hal tersebut nantinya akan mempermudah para pembaca dalam memahaminya.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Dalam proses verifikasi ini peneliti melakukan pengecekan atau peninjauan ulang data yang telah dikumpulkan terhadap realitas yang

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 104

ada di lapangan dengan cara menelaah kembali dan juga bertukar pikiran. Kesimpulan yang awalnya masih bersifat sementara yang nantinya akan berubah ketika menemukan bukti- bukti lainnya yang kuat serta mendukung untuk tahap pengumpulan data setelahnya.⁵⁰ Langkah selanjutnya hasil wawancara tersebut diketik dengan baik dan benar sesuai dengan hasil rekaman ataupun wawancara dengan narasumber yang sebelumnya telah diperiksa lagi kelengkapannya.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis merupakan penguraian data dalam bentuk angka jika penelitian tersebut kuantitatif dan penguraian dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga dapat dipahami dengan baik. jika itu adalah penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menelaah, mengkritik, menambah, atau memberikan komentar terhadap hasil dari penelitian dengan pikiran sendiri ataupun teori yang telah dikuasainya.⁵¹

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam pengolahan data yaitu dengan mengambil ringkasan dari data- data yang telah diolah secara baik untuk mendapatkan suatu jawaban. Dari tahapan ini peneliti

⁵⁰ Cahya Suryana, "Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian," *Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan*, 2007, 13.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 104- 105

sudah menemukan jawaban- jawaban dari kisi- kisi serta rumusan masalah dari penelitian, yang kemudian nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan dengan menghasilkan gambaran pada problematika yang telah diangkat secara jelas maupun ringkas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian, hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu dengan mengetahui kondisi lapangan yang sedang diteliti. Lokasi yang dijadikan penelitian oleh peneliti adalah *Majelis Ta'lim* Muslimat NU yang terletak di Desa Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Desa tersebut memiliki 27 RT, 9 RW dan 750 KK dan yang menjadi fokus penelitian ini terletak di RW 1 RT 1,2,3, RW 6 RT 15,16,17, dan RW 7, RT 18,19, 20.

1. Sejarah *Majelis Ta'lim* Muslimat NU Desa Gondang

Secara garis besar bahwasannya Muslimat NU atau disebut juga dengan organisasi perempuan NU merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Indonesia yang didirikan pada 26 Rabiul Awal atau bertepatan pada tanggal 29 Maret 1946 di Purwokerto yang sampai sekarang dipimpin oleh Hj. Khofifah Indar Parawansa. Muslimat NU mempunyai ciri yang sifatnya sosial keagamaan dan merupakan salah satu dari beberapa Badan Otonom dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama.⁵²

⁵² Sejarah Singkat Muslimat NU-Muslimat NU, muslimatnu.or.id, diakses 04 Mei 2023, <http://muslimatnu.or.id/sejarah-singkat/>

Muslimat NU hingga saat ini sudah mencapai umur 77 tahun yang tentu mengalami perkembangan yang pesat di dalamnya dengan mengusung berbagai macam program. Sesuai data yang ada bahwasannya jumlah anggota Muslimat NU diperkirakan sudah mencapai 32 juta yang tersebar di Pimpinan Wilayah (Provinsi), 532 Pimpinan Cabang (Kabupaten/Kota), 5.222 Pimpinan Anak Cabang (Kecamatan), serta 36.000 Pimpinan Ranting (Kelurahan/Desa). Selain itu ada beberapa layanan yang dinaungi oleh Muslimat NU diantaranya adalah layanan sosial dan kesehatan, layanan pendidikan, layanan dakwah, layanan koperasi, layanan ketrampilan, dan layanan bimbingan haji.⁵³

Adapun Muslimat NU Desa Gondang termasuk dalam bagian Pimpinan Ranting atau dapat dikatakan dalam tingkat Kelurahan/Desa, yang mana sudah aktif sejak tahun 1970-an dan tentu sudah berganti kepemimpinan beberapa kali serta mengalami perkembangan secara berangsur-angsur sesuai dengan zamannya. Muslimat NU Desa Gondang terbagi menjadi 3 bagian yaitu Muslimat NU Desa Gondang bagian tengah, Muslimat NU Desa Gondang bagian barat dan Muslimat NU Desa Gondang bagian Timur yang mana hal tersebut tetap dalam lingkup satu desa namun terbagi agar tetap kondusif. Dan adapun

⁵³ Sejarah Singkat Muslimat NU-Muslimat NU, muslimatnu.or.id, diakses 05 Mei 2023, <http://muslimatnu.or.id/sejarah-singkat/>

anggota Muslimat NU Desa Gondang kurang lebih sekitar 150 orang, yang mana terdiri dari orang dewasa dan orang tua yang sudah menikah.

2. Struktur Kepengurusan *Majelis Ta'lim* Muslimat NU Desa Gondang

Dalam sebuah perkumpulan baik berbentuk besar maupun kecil seperti halnya organisasi, himpunan, ataupun lembaga perlu adanya staf kepengurusan untuk mengatur komponen didalamnya. Sama juga halnya dengan Muslimat NU Desa Gondang yang memerlukan pengurusan guna mencapai tujuan bersama dari berdirinya organisasi serta mewujudkan kedisiplinan anggota di dalamnya. Maka dari itu perlu adanya yang mengatur dan bergerak di dalamnya seperti halnya ketua, sekretaris, bendahara, seksi- seksi yang mengurus kegiatan lain ataupun hal- hal sebagainya. Adapun susunan kepengurusan Muslimat NU Desa Gondang pada periode adalah sebagai berikut :

Tabel. 1. 3

Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Muslimat NU Gondang Pace Periode 2020-2025

No.	Nama	Keterangan
1.	Umi Kultsum Siti Aisyah	Penasehat
2.	Siti Rubiyah Fatkhirohimah	Ketua I Ketua II
3.	Siti Juwariyah Siti Fatimah	Sekretaris I Sekretaris II
4.	Muliaturrohmah Komariyah	Bidang Organisasi
5.	Hj. Asnawiyatun	Bidang Pendidikan & Kaderisasi

	Siti Miftakun Na'imah	
6.	Hudaibiyah Romini	Bidang Dakwah & Penerangan
7.	Siti Asiah Siti Zainab	Bidang Sosial Budaya & Lingkungan Hidup
8.	Rumiatin Maksunah	Bidang Kesehatan & Kependudukan
9.	Komsatun Ismiati	Bidang Ekonomi, Agrobisnis, dan Koperasi

3. Visi dan Misi Muslimat NU Desa Gondang

Visi : Mewujudkan masyarakat sejahtera berkualitas, dijiwai ajaran Ahlusunnah Wal Jama'ah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diridhoi Allah SWT.

Misi : a. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang bertaqwa kepada Allah SWT, berkualitas dan mandiri.

b. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang sadar akan hak dan kewajibannya baik sebagai pribadi, warga negara maupun anggota masyarakat sesuai ajaran Islam.

c. Melaksanakan tujuan Jam'iyah NU untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, bermartabat dan diridhoi Allah SWT.

- d. Membumikan Islam *Rahmatan Lil'alam* sebagai gerakan moral Dakwah Muslimat Nahdlatul Ulama.

4. Program Kegiatan Muslimat NU Desa Gondang

Dengan adanya program kegiatan di Majelis Ta'lim Muslimat NU sebagai upaya peningkatan dari segi spiritual baik dari pengurus Muslimat NU sendiri maupun dari anggotanya, dengan tujuan mampu memahami ajaran- ajaran agama Islam dengan maksimal. Adapun program kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Istighosah rutin
- b. Khataman Al- Qur'an setiap malam jum'at legi
- c. Santunan anak yatim setiap Muharram
- d. Arisan tempat pengajian
- e. Tahlil
- f. Peringatan hari besar

B. Paparan Data

1. Ruang Lingkup Penyuluh Agama Islam Spesialisasi Keluarga Sakinah

Sehubungan dengan tugas bimbingan/penyuluh keagamaan dewasa ini yang semakin cukup berat disebabkan karena berkembangnya problematika sosio kultur yang semakin majemuk. Maka dari itu Penyuluh Agama dituntut untuk lebih profesional dalam

menjalankan tugasnya baik itu bersifat administratif, koordinatif ataupun penunjang lainnya. Sesuai dengan perannya bahwasannya Penyuluh Agama Islam diberikan hak, wewenang, tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan ataupun pembangunan dengan menggunakan bahasa agama.⁵⁴

Dan adapun sesuai dengan keputusan yang baru yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil bahwasannya penyuluh agama Islam bertambah menjadi 12 spesialisasi yang mana salah satunya adalah penyuluh keluarga sakinah. Dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan keluarga merupakan hal yang sangat pelik dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu penyuluh agama Islam spesialisasi keluarga sakinah sangat diperlukan oleh masyarakat dengan harapan dapat membantu bahkan membentuk keluarga sakinah terhadap masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Penyuluh Keluarga Sakinah Ibu Dra. Diah Pianawati :⁵⁵

“Sebenarnya adanya orang mau untuk menceritakan permasalahan yang ada itu awalnya bersumber ketika kita berbicara, ketika kita ngisi akhirnya ada interaksinya. Jadi sebenarnya dan memang benar bahawa penyuluh itu sangat diperlukan seperti kayak gini nggih zakat itu pripun? Terus ibu kulo mboten poso terus bayar fidyah itu njing nopo selesai romadhon apa sakniki, kadang kadang milih gini ringannya ya

⁵⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

⁵⁵ Diah Pianawati, wawancara, (Nganjuk, 12 April 2023)

seminggu pisan. Nah itu kan dari interaksi dari kita bicara yang aslinya sebenarnya mereka itu menyimpulkan sendiri, walaupun saya bina anak- anak remaja usia nikah anak- anak nanya “bu nanya” nah itu dilihat ada interaksi. Dan bimbingan perkawinan pun juga gitu “kalo gini bu anu anu” jadi sebenarnya yang mereka pertanyakan itu adalah hasil dari bicaranya kita, dan selalu ada seperti itu apa yang kita bicarakan pasti ada yang dipertanyakan. Intinya dia mau mengeluh dan bagaimana penyelesaiannya”.

Menurut pemaparan yang disampaikan diatas, seseorang dapat menyampaikan permasalahannya dihadapan penyuluh itu bersumber dari yang telah disampaikan oleh penyuluh. Hal tersebut menjadikan adanya interaksi yang baik antara penyuluh dengan audience. Adapun interaksi tersebut merupakan hasil dari pemikiran yang kemudian akhirnya disimpulkan oleh audience yang kemudian permasalahan tersebut dapat dibantu penyelesaiannya oleh penyuluh itu sendiri. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwasannya peran dari penyuluh itu sangat diperlukan dari sisi manapun baik dari segi keluarga sakinah ataupun dari segi agama Islam yang melingkupinya.

Hadirnya Penyuluh Agama Islam juga dianggap penting menurut pemaparan dari Kasi Bimas Islam Bapak Farid Wajdi S.Ag., M.M yaitu :⁵⁶

“Penyuluh dianggap urgent sehingga Kementerian Agama pusat menghendaki mendakan penyuluh, dan memang kita punya kaki tangan sampai tingkat bawah dan penyuluh itulah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang mana

⁵⁶ Farid Wajdi, Wawancara, 12 Juni 2023

punyai 8 prioritas yang harus sampe ke masyarakat dan keberadaan penyuluh ini sangat membantu. Haji juga terjun manasik walaupun materi karena tidak punya sertifikat karena haji itu harus punya. Semua ikut membantu berkecimpung di dalamnya”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya keberadaan Penyuluh Agama Islam diposisikan pada tempat yang sangat penting di tengah- tengah masyarakat yang beragam setiap zamannya yang mana akhirnya Kementerian Agama Pusat membentuk 8 penyuluh prioritas yang mempunyai kaki tangan sampai untuk dapat membantu, mengentaskan dan memberikan bimbingan berupa materi dan contoh dengan terjun langsung di masyarakat.

Terkait dengan upaya penyuluh keluarga sakinah dalam membantu bahkan membentuk keluarga sakinah, maka dalam hal ini penyuluh keluarga sakinah mempunyai beberapa program dalam ruang lingkupnya. Sesuai yang dikatakan oleh Ibu Dra. Diah Pianawati :⁵⁷

“Program di keluarga sakinah itu kita punya satu pembinaan, kemudian mendirikan kampung sakinah jadi di kampung sakinah itu kita memberikan pembelajaran bagi sebuah keluarga itu untuk tidak buta aksara (hijaiyyah), kemudian memberikan batas- batas misalnya dalam didikannya kita ada yang terkena narkoba atau aliaran anarkis misalnya, itu juga kita atasi. Kemudian yang ketiga kita mengadakan kunjungan bagi mereka yang membutuhkan kita dari konsultan untuk permasalahan rumah tangga yang itu juga menjadi program dari keluarga sakinah. Kemudian kita

⁵⁷ Diah Pianawati, wawancara, (Nganjuk, 12 April 2023)

memberikan pengajian di TASMA (Radio FM), kemudian pokoknya yang bersangkutan mengenai keluarga (perceraian, pertengkaran), kita memberikan bimbingan pra nikah bagi mereka yang sebelum menikah dan memberikan bimbingan remaja usia nikah”.

Jadi program penyuluh keluarga sakinah di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk terdiri dari beberapa program yang wajib dijalankan yaitu :

- a) Pembinaan
- b) Kampung Sakinah, yaitu dengan memberikan pembelajaran bagi keluarga untuk tidak buta aksara atau disebut dengan hijaiyyah.
- c) Mengatasi bagi didikan yang mengalami narkoba ataupun yang terlibat dalam aliran anarkis.
- d) Mengadakan kunjungan bagi mereka yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan membutuhkan konsultan untuk membantunya.
- e) Memberikan pengajian di TASMA (Radio F.M)
- f) Bimbingan pra nikah
- g) Bimbingan remaja usia nikah
- h) Memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang bersangkutan dengan keluarga (perceraian, pertengkaran)

Sehubungan dengan pemberian pembelajaran penyuluh keluarga sakinah terhadap kelompok sasaran, tentu harus menggunakan metode-metode yang bersifat *bil- hikmah* atau dengan

bijaksana yang mana hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil yang akan ditangkap oleh para sasaran. Adapun metode yang digunakan penyuluh agama Islam secara keseluruhan ataupun secara khusus sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Dra. Diah Pianawati adalah :⁵⁸

“Kadang- kadang semua metode kita pakai, kalau kita di rutan biasanya saya menanganinya dipsikologi jadi mereka yang baru datang biasanya nangis terus dan sebagainya. Kalau sudah beberapa minggu nanti beralih di ceramah modelnya, mereka mendengarkan dan saya yang berbicara tapi berjenjang untuk yang belajar Al- Qur’an itu personal masing- masing sesuai kelasnya. Jadi semua metode itu bisa digunakan dengan mengikuti kondisinya kayak apa berarti saya harus gini, kalau kondisinya gitu saya harus gitu. Sama ketika kita membedakan kita berdiri di majelis ta’lim dengan berdiri di depan siswa. Siswanya pun sama siswa yang SMP dan SMA pun juga tentu berbeda. Jadi metode yang kita pakai itu mengikuti situasi. Sekiranya seperti ini saya ya menggunakan metode ceramah tak pakai, ketika orang mendengarkan terus ada yang bilang “saya mau bicara” akhirnya metodenya kan konsultasi face to face terus kita memberikan solusi, sudah! Jadi hampir semua metode itu dipakai cuma kondisinya seperti apa intinya kondisional lah, ga mungkin juga saya berdiri didepan anak SMA tapi saya memperlakukan seperti di majelis ta’lim ya bubar”.

Berdasarkan penjelasan dari penyuluh diatas ketika melakukan penyuluhan atau pemberian materi dalam kelompok sasaran dapat menggunakan semua metode. Namun hal tersebut harus sesuai dengan apa yang disampaikan dan terhadap siapa yang menjadi pendengar. Seperti contoh dalam rutan yang mana dalam tahap awal harus menggunakan metode psikologi disebabkan baru

⁵⁸ Diah Pianawati, wawancara, (Nganjuk, 12 April 2023)

pertama kali masuk rutan sehingga menyebabkan mereka cukup depresi. Lambat laun metode tersebut akan berjenjang sesuai dengan tahapannya yaitu beralih ke metode ceramah dengan mendengarkan materi yang disampaikan.

Contoh lain ketika dalam melakukan penyampaian di *majelis ta'lim* dan anak sekolah tentu dengan metode yang berbeda. Dalam hal ini tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Terkadang dalam metode ceramah pun bisa beralih menjadi metode konsultasi dengan memberikan respon bertanya terhadap penyuluh yang kemudian penyuluh memberikan solusi atas pertanyaan tersebut. Jadi dalam penyampaian terhadap audience harus sesuai dengan situasi dan kondisi disekitarnya.

Namun untuk menjadi seorang penyuluh tidak sembarang orang bisa melakukannya, hal tersebut harus melewati beberapa mekanisme yang sudah ditentukan. Penyuluh harus memiliki pengetahuan agama yang luas bahkan mengerti akan kondisi dan kebutuhan spiritual masyarakat di lingkup binaannya. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari penyuluh keluarga sakinah :⁵⁹

“Iya, kita punya 20 penyuluh kecamatan, cuma karena saya permasalahan ini konsultasinya ke kita. Seperti juga bimwin kita punya training ToT saja yang bisa memberikan bimwin kalo tidak ToT tidak bisa karena memang harus ada ketentuan yang harus dijalankan, ndak hanya sekedar

⁵⁹ Diah Pianawati, wawancara, (Nganjuk, 12 April 2023)

penyuluh bisa bicara itu tidak ada momennya sendiri- sendiri dimana mereka boleh dan tidak”.

Ungkapan tersebut juga senada dengan penjelasan dari Kasi Bimas Islam yaitu :⁶⁰

“Terkait penyuluh itukan sudah ada jugdisnya, penyuluh itu ada penyuluh negeri di Nganjuk itu jumlahnya 8 orang, masing- masing itu sudah punya spesialisasi sendiri- sendiri keluarga sakinah radikalisme, terus zakat, wakaf, halal semua punya spesialisasi, itu juga ada penyuluh honorer yang jumlahnya itu 160 orang masing- masing sudah punya spesialisasi itu tersebar tiap kecamatan tersebar 8 orang penyuluh. Penyuluh sudah dibekali dengan diklat- diklat spesialisainya, saya kira sudah mempunyai materi banyak terkait itu”.

Berdasarkan pernyataan diatas dijelaskan bahwa di Kecamatan Nganjuk mempunyai 20 penyuluh keluarga sakinah dan yang menjadi pimpinan adalah yang sudah menjadi ASN dimana ketika ada permasalahan apapun tetap melakukan konsultasi di penyuluh utama. Dan secara umumnya di Kabupaten Nganjuk masing- masing bidang ada 8 orang penyuluh. Sementara itu penyuluh honorer yang tersebar di setiap kecamatan ada 160 orang. Ketika melakukan sebuah penyuluhan seperti misalnya melakukan bimbingan perkawinan, maka penyuluh yang bertugas harus mempunyai *Training ToT* disebabkan harus ada ketentuan yang harus dijalankan dan tidak hanya sekedar ahli dalam berbicara

⁶⁰ Farid Wajdi, Wawancara, 12 Juni 2023

namun untuk menjadi penyuluh harus sesuai dengan waktu dimana mereka boleh ataupun tidak boleh.

Sementara untuk menunjang keefektifitasan penyuluh agama terhadap tugasnya, dalam hal ini mekanisme dalam kerja pelaksanaannya pun harus diperhatikan dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab yang diembankan kepada penyuluh. PAI Non PNS setidaknya mempunyai empat kelompok sasaran, 2 kelompok sasaran umum, satu kelompok sasaran khusus, dan satu kelompok sasaran di media sosial.⁶¹ Seperti pernyataan dari informan Ibu Dra. Diah Pianawati :⁶²

“Kalau dipembinaan kita itu setiap satu minggu sekali itu pada binaan kita. Jadi kita punya binaan rutin seperti saya ke penjara setiap hari rabu, nah itu rutin kan dan setiap rabu harus ke penjara. Jadi setiap minggu itu empat kali binaan kalau untuk ASN ini jadi harus mempunyai binaan empat majelis ta’lim kita datang setiap seminggu sekali. Terus untuk kalau keluar undangan misalnya pengajian dimana gitu ya itu termasuk binaan khusus. Binaan khusus itu misalnya kita di RSUD Bhayangkara atau ke anak- anak yatim (panti asuhan), ada juga di Posyandu lansia itu satu bulan sekali”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat dari Kasi Bimas Islam yaitu :⁶³

“Penyuluh kita memang punya basic dai jam terbangnya sudah sibuk setiap hari sehingga tidak hanya di Nganjuk tapi juga di luar Nganjuk, seperti Yai Shom, Gus Maftuh itu kan

⁶¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

⁶² Diah Pianawati, wawancara, (Nganjuk, 12 April 2023)

⁶³ Farid Wajdi, wawancara, 12 Juni 2023

yang senior- senior jamnya udah padat itu dan yang seprtti itu tergantung permintaan tidak harus itu. Tapi walaupun yang tidak mempunyai terbang tinggi harus mempunyai binaan di daerahnya sendiri di kecamatannya. Kalau sesuai aturan memang harus sebulan sekali, laporannya harus sebulan 2 atau berapa, dan kalau satu tidak bisa memenuhi. Jadi tidak tergantung permintaan. Kalau *majelis ta'lim* setiap minggu pasti ada rutin gitu lo pastinya”.

Berdasarkan pemaparan diatas penyuluh keluarga sakinah dalam melakukan pembinaan setiap satu minggu sekali dan binaan rutin di rutan setiap hari rabu. Sedangkan dalam seminggu empat kali melakukan binaan khusus untuk ASN yang wajib mempunyai empat binaan dan untuk *majelis ta'lim* yaitu setiap minggu sekali. Sementara untuk undangan keluar termasuk dalam kategori binaan khusus seperti contoh di RSUD Bhayangkara, panti asuhan dan Posyandu lansia.

2. Pola Relasi Pasangan Suami Istri *Long Distance Marriage* Jamaah Muslimat NU Desa Gondang

Dalam pembahasan sub bab ini akan memaparkan tentang ruang lingkup pada pasangan *long distance marriage* pada jamaah Muslimat NU Desa Gondang oleh 5 informan yang mengalami LDM. Dalam pencarian data melalui wawancara peneliti memberikan beberapa pertanyaan tentang bagaimana pola dalam keluarga selama tidak tinggal dalam satu atap. Berikut adalah paparan data mengenai pola relasi suami istri yang mengalami perkawinan jarak jauh.

a. Profil Informan

Berikut merupakan profil pasangan suami istri yang mengalami pernikahan jarak jauh yang dijadikan informan peneliti :

1) Keluarga dari Ibu Siti Rofiah⁶⁴

Ibu Siti Rofiah merupakan salah satu keluarga yang menjalankan *Long Distance Marriage* (LDM). Suaminya bernama Samari dan pekerjaan suami beliau menjadi Polri di Jakarta dan Ibu Siti Rofiah menjadi ibu rumah tangga. Beliau mulai menjalankan pernikahan jarak jauh sudah 9 tahun dan beliau menikah pada tahun 2001. Dari pernikahan beliau dikaruniai 3 orang anak yaitu 1 perempuan dan 2 laki-laki. Biasanya suami dari Ibu Siti Rofiah ini 2 bulan sekali pulang dan terkadang juga tidak menentu.

2) Keluarga Ibu Suparti⁶⁵

Ibu Suparti merupakan salah satu keluarga pernikahan jarak jauh. Suaminya bernama Syaiful dan pekerjaan suami beliau menjadi seorang sopir dan beliau menjadi ibu rumah tangga diselingi dengan berjualan toko di depan rumah. Beliau mengalami perkawinan jarak jauh dengan perikahan kedua dengan suami dengan umur pernikahan masih satu tahun. Pada

⁶⁴ Siti Rofiah, wawancara, 17 Mei 2023

⁶⁵ Suparti, wawancara, 17 Mei 2023

pernikahan pertama dikaruniai dua orang anak yang bernama Magdalena (23 tahun) dan Tara (13 tahun) dan pada pernikahan kedua belum dikaruniai seorang anak. Biasanya suami beliau pulang ke rumah tidak menentu sesuai dengan rute perjalanannya.

3) Keluarga Ibu Sri Wijayanti⁶⁶

Ibu Sri Wijayanti atau nama panggilannya adalah Ibu Yanti mempunyai suami yang bernama Bapak Burhan Kartika Wijaya. Beliau merupakan pasangan suami istri yang menjalankan perkawinan jarak jauh. Pekerjaan bapak Burhan sebagai pelayar antar negara dan pekerjaan ibu Yanti sebagai guru. Beliau mulai menjalankan perkawinan jarak jauh sejak pernikahan itu sendiri. Beliau menikah pada tahun 2007 dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Athar dan Ozi. Biasanya bapak Burhan mengunjungi keluarganya setahun sekali atau biasanya lebih dari setahun sekali tergantung jadwal liburnya.

4) Keluarga Ibu Suci Wulandari⁶⁷

Ibu Suci Wulandari merupakan salah satu keluarga yang mengalami pernikahan jarak jauh. Suaminya bernama Ricky Ardian Triardi Pekerjaan dari suaminya adalah seorang montir

⁶⁶ Sri Wijayanti, 17 Mei 2023

⁶⁷ Suci Wulandari, wawancara, 17 Mei 2023

yang tidak menetap, namun sekarang ditempatkan di Bali dan Ibu Suci bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak perempuan. Beliau mengalami pernikahan jarak jauh sejak tahun 2018 yaitu kurang lebih 5 tahun berjalan. Kepulangan suaminya untuk bertemu keluarga tidak bisa ditentukan tergantung kapan ada jadwal libur dari tempat kerja.

5) Keluarga Ibu Sri Wiji Rahayu⁶⁸

Ibu Yayuk merupakan salah satu keluarga yang mengalami pernikahan jarak jauh. Suami beliau bernama Sriyanto yang merupakan pegawai Bank di luar kota dan Ibu Yayuk sebagai ibu rumah tangga. Beliau sudah mengalami pernikahan jarak jauh ketika setelah menikah yaitu kurang lebih 8 tahun. Dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan yang bernama Arya dan Aira. Sementara untuk kepulangan suaminya yaitu dengan jangka 2 bulan sekali disebabkan karena jarak yang lumayan jauh dari tempat tinggal keluarga.

⁶⁸ Sri Wiji Rahayu, wawancara, 17 Mei 2023

b. Pola Relasi Suami istri Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) Jamaah Muslimat NU Desa Gondang

Dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh banyaknya harta ataupun besarnya rasa cinta disebabkan kedua hal tersebut secara alamiahnya bersifat dinamis yaitu dapat berubah kapan pun. Maka dari itu dalam membina keluarga yang harmonis harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya adalah peranan istri maupun suami baik itu bersifat individual ataupun diemban bersama- sama. Untuk itu disebutkan bahwasannya beberapa hal akan diuraikan mengenai kehidupan pasangan LDM dalam menjaga keharmonisan keluarganya.⁶⁹

1. Menjalini Interaksi Dengan Keluarga

Keluarga merupakan sebuah unit terkecil dari masyarakat yang dicita- citakan untuk untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman, damai dan tentram. Sehingga di dalamnya tercipta kasih sayang bagi suami istri bahkan anggota keluarga di dalamnya. Hendaknya di dalam lingkup keluarga harus adanya kepuasan jiwa, tentramnya batin, serta keterikatakan antara anggota keluarga sehingga dapat mewujudkan kehidupan rumah tinggi sesuai yang diinginkan serta selalu saling dalam keadaan apapun.

⁶⁹ Dedi Junaedi, "*Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al- Qur'an dan As-Sunnah*", hlm. 236

Dalam kehidupan LDM pastinya ada letak berbeda di lingkup keluarganya baik itu dari sisi eksternal maupun internal.

Informan mengatakan : ⁷⁰

“Ya untuk menuju keluarga sakinah itu memang susah ya mbak ya cuma kita buat belajar aja buat untu lebih baik aja ya. Kan kita ya untuk kesemuanya ga harus romantis yang penting kan komunikasi terus ya, saling percaya, tapi ya memang cemburu, curiga pasti ada, tetap postive thinking aja tapi ya menjalin komunikasi itu penting”.

Menurut pengakuan dari informan diatas, dalam membentuk keluarga sakinah bukan sesuatu hal yang mudah untuk diraih. Bahwa dalam meraih hal tersebut harus terus menerus untuk belajar setiap harinya dan hal yang terpenting dalam menjaga interaksi dengan pasangan adalah dengan komunikasi secara terus menerus dan adanya rasa saling percaya terhadap pasangan. Selain itu harus berprasangka baik kepada pasangan dengan selalu berpikir positif walaupun ada beberapa isu yang beredar di lingkungan luar.

Pendapat yang serupa dari diatas juga dikemukakan oleh informan lain yaitu :⁷¹

“LDR kalau di rasakan berat ya berat mba, kalau di rasa enteng juga enteng, kalau aku yauda tak buat biasa, yaudah gitu tinggal kitanya. Sebenarnya ga berat Cuma kita komunikasinya yang paling menentukan misalnya. Walaupun penghasilannya banyak tapi komunikasinya

⁷⁰ Siti Rofi'ah, wawancara, 17 Mei 2023

⁷¹ Suparti, wawancara, 17 Mei 2023

ga baik ya sama aja. Intinya ya komunikasi dan ga ada pikiran negatif udah gitu aja. Kalau punya pikiran aneh-aneh yaudah udah ga pernah ketemu punya pikiran aneh-aneh malah jadi beban badan sakit dan sakit hati juga”.

Hasil wawancara di atas disebutkan dalam hubungan jarak jauh merupakan hal yang sangat berat dijalankan bagi setiap orang yang mengalaminya. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan dibuat santai mungkin juga dengan tidak memikirkan hal-hal negatif yang di luar sana. Selain itu untuk tetap menjaga interaksi yang baik dengan pasangan harus selalu menjalin komunikasi yang baik agar saling menjaga perasaan satu sama lain.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Sebagai pasangan suami istri pasti ada peran masing-masing dan tugas dalam rumah tangga yang mana keduanya harus saling melengkapi dan membutuhkan. Sehingga dengan sendirinya kehidupan rumah tangga akan terus berkembang dengan baik seiring dengan terpenuhinya akan hak dan kewajiban dari masing-masing suami maupun istri. Dengan hal ini pasti akan tercipta rasa aman bagi anggota keluarga dan sekitarnya.

Namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi secara utuh bagi pasangan yang mengalami perkawinan jarak jauh, yang mana pasti ada ketidakseimbangan peran antara suami dan istri yang

harusnya ada di dalam rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dirasakan oleh informan:⁷²

“Kalau hak dan kewajiban ga terpenuhi karena kita kan hidup berjauhan kalau kita menuntut hak itu hak yang bagaimana, kita kan tidak bisa. Kalau kewajiban kan kewajiban seorang ya memberi nafkah hanya itu yang bisa diberikan. Kalau kita menuntut hak, mau harus ada setiap saat itu kan tidak mungkin, kalau hak tidak terpenuhi, kalau kewajiban ya itu suami. Kalau hak kita harus saling pengertian kalau kita menuntut hak kita tidak bisa”.

Dari pemaparan di atas, dalam hubungan *long distance marriage* untuk pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri pasti tidak terpenuhi dengan baik. Sementara hal yang hanya bisa dilakukan secara umum adalah dengan memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anak dan juga harus saling pengertian dengan kondisi masing. Hal tersebut tidak bisa dilakukan setiap saat disebabkan berpisah secara fisik dalam kurun waktu yang tidak bisa ditentukan.

Hak dan kewajiban suami tidak hanya dengan konteks masalah lahir dan batin saja, namun ada beberapa hal lain yang bisa dilakukan oleh pasangan untuk tetap menjaga keharmonisan dalam hubungan jarak jauh. Seperti halnya dengan menggunakan bahasa kasih sayang, saling memuji, mengabari setiap waktu

⁷² Sri Wijayanti, wawancara, 17 Mei 2023

ataupun yang lainnya. Sesuai dengan pernyataan dari informan yaitu :⁷³

“Ya kita chat’ mesra, tapi kalau emang ga kuat nahan kangennya ya mantuk mba. Tiap hari kan ya emang kerjaan ayahnya kan santai ya, jadi ya telpon terus, saya lagi mau kemana telpon, dianya mau makan ya telpon. Ya gak berhenti komunikasinya karena ada HP”.

Menurut pendapat informan dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan rumah tangga atau bahkan rumah tangga yang mengalami LDM rasa saling menyayangi, saling memahami, dan saling pengertian harus tetap dijaga. Seperti halnya dengan memberikan chat romantis, mengingatkan makan, keluar juga harus memberi kabar ataupun hal yang lainnya. Tidak lupa dalam berkomunikasi pun harus tetap dilakukan dengan sebaik mungkin.

Setiap rumah tangga yang LDM pasti mengalami hal yang berbeda- beda, ada yang frekuensi kepulangannya cepat, lama, ada juga yang tidak menentu. Hal tersebut juga menjadikan pemenuhan akan hak dan kewajiban suami istri juga tidak bisa dipaksakan dan harus sesuai dengan kepulangan suami. Sesuai dengan pengalaman dari informan :⁷⁴

“Ya aku gini emang ga bisa dijagain ya, kalau ke utara bisa mampir ya mampir, kalau ke timur bisa mampir ya

⁷³ Siti Rofiah, wawancara, 17 Mei 2023

⁷⁴ Suparti, wawancara, 17 Mei 2023

mampir. Ya emang udah gitu, ga ada ceritanya libur, ketika hari raya ataupun ada hal sibuk di rumah juga ga bisa”.

Berdasarkan pemaparan diatas dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan dan terlaksana dengan baik jika suami pulang dari tempat bekerja, namun hal tersebut tidak bisa ditentukan sesuai dengan kemauan masing- masing pribadi disebabkan kesibukan dari pekerjaan suami yang selesai tidak menentu.

Namun dalam hal ini ketika seseorang sudah terbiasa dengan hubungan jarak jauh menjadikan individu tidak memikirkan dan berusaha untuk tetap baik- baik saja akan hak dan kewajibannya secara utuh, pasangan atau suami hanya memberikan tanggung jawabnya terhadap nafkah istri dan anak saja. Hal tersebut sesuai dengan penuturan dari informan yaitu :⁷⁵

“Aku si biasa aja mba, soalnya udah kebiasaan jadi ga gimana- gimana. Ya seneng- seneng aja menjalani kayak gini. Soalnya ya udah di buat lupa sama anak- anak, ada ibu juga yang bisa diajak ngobrol, kecuali ketika aku di rumah aja sama anak- anak pasti itu baru sepi. Kalau gini kan ada ibu masih bisa di ajak cerita cerita malah enak seru sama ibu itu. Ketika malah sama suami itu kadang ga terlalu di respon, ga paham, kan ya emang masalahnya perempuan beda”.

⁷⁵ Suci Wulandari, wawancara, 17 Mei 2023

Sesuai pemaparan diatas, kebiasaanlah berjauhan dengan suami yang menjadikan istri lebih santai dalam menjalani *long distance marriage*. Informan tidak menuntut akan hak dan kewajiban yang seharusnya sudah ada dalam hubungan perkawinan. Menurutny hal tersebut dapat menjadi ringan apabila masih ada teman setiap harinya untuk sekedar mengobrol. Seperti halnya ada anak- anak yang bisa diajak bermain dan ada orang tua yang bisa diajak untuk berbincang- bincang- bincang.

Dari beberapa hasil wawancara diatas bahwasannya dalam relasi suami istri bagi mereka yang mengalami perkawinan jarak jauh dapat diatasi dengan interaksi yang kuat dengan pasangan ataupun dengan anak- anaknya yaitu saling pengertian, saling menanyakan kabar. Sementara dalam pemenuhan akan hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa kasih sayang, perhatian- perhatian khusus dan dilakukan ketika mereka sudah pulang dan hal yang terpenting adalah komunikasi dan pemenuhan nafkah dari istri maupun anak.

Tabel 1. 4

Pola Relasi Pasangan Long Distance Marriage

No.	Pola Relasi	Spesifikasi	Informan
1.	Menjalin interaksi dengan keluarga	Komunikasi setiap saat antara suami istri dan anak dan dilakukan di waktu- waktu luang oleh pasangan	Siti Rofiah

		Mengusahakan berkomunikasi secara intens dengan pasangan setiap harinya	Suparti
2.	Hak dan kewajiban suami istri	Tidak menuntut hak secara lebih hanya saja dengan saling pengertian serta kewajiban nafkah pasti terpenuhi oleh suami	Sri Wijayanti
		Memberikan perhatian-perhatian kecil melalui telepon ataupun <i>video call</i> , <i>WhatsApp</i> , dan memberikan bahasa kasih sayang terhadap istri serta anak-anak.	Siti Rofiah
		Hak dan kewajiban suami istri terpenuhi ketika suami pulang	Suparti
		Tidak terlalu memikirkan terpenuhinya hak dan kewajiban sebab sudah terbiasa	Suci Wulandari

c. Tantangan dan Upaya Pasangan Dalam Menjalankan *Long Distance Marriage* Pada Jamaah Muslimat NU Desa Gondang

Kondisi damai dalam sebuah rumah tangga bukan berarti dalam satu keluarga tidak ada persoalan yang melekat. Namun kondisi tersebut dapat diselesaikan oleh keluarga dengan baik. Persoalan dalam rumah tangga akan terus hadir dalam bentuk maupun kondisi yang berbeda pula dalam setiap tingkatan rumah tangga. Adanya persoalan tersebut yang pada akhirnya menjadikan

seseorang untuk terus belajar dan menuju kematangan agar antar pasangan dapat lebih bijak menghadapi sebuah masalah.⁷⁶

Adapun tantangan dalam pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh adalah :

1. Kebutuhan Finansial

Kebutuhan finansial juga merupakan salah satu problematika yang cukup berat, disebabkan jika dalam hal finansial yang tidak tercukupi maka kebutuhan rohaninya pun juga tentu tertunda. Maka dari itu penghasilan yang tetap yang dihasilkan oleh suami pun harus dikelola dengan baik. Hal lain yang menjadikan finansial menjadi bertambah bagi mereka yang mengalami *long distance marriage* adalah kebutuhan rumah tangga menjadi bertambah yang jika hidup dalam satu rumah lebih sedikit namun jika terpisah mengharuskan manajemen keuangan lebih rapi lagi agar tidak terlalu besar pengeluaran daripada pendapatan. Hal tersebut juga dirasakan oleh informan yaitu :⁷⁷

“Kemaren bukan karena pekerjaan sih, karena orang tua meninggal terus janjinya kan emang pengen, ketika sakitnya orang tua dan orang tua itu kan sakitnya kanker pas sakitnya itu kalo umpamanya anak- anak udah lulus SD rencananya mau pindah kesini berhubung belum

⁷⁶ Dkk Adib Mahrus, *Fondasi Keluarga Sakinah :Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA& Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).169-170

⁷⁷ Siti Rofi'ah, wawancara, 17 Mei 2023

kesampaian merawat orang tua udah janji mau pulang. Terus akhirnya ya LDR ini, awalnya memang bapaknya ga setuju tapi ya gimana lagi. Terus juga anak udah sekolah disini biayanya banyak juga jadi, maksudnya kan udah ngurus semua sekolah disini terus rencananya bapaknya juga mau pindah, ya tapi ntar sek lah, sekarang ya ngumpulkan duit buat biaya sekolah, kuliah, SMP, yaudahlah LDR aja dan bapaknya ya sering pulang juga”.

Dari hasil wawancara diatas bahwasannya tantangan lainnya dalam kehidupan perkawinan jarak jauh hubungannya dengan finansial. Keinginan untuk hidup bersama harus ditahan terlebih dahulu disebabkan karena pendidikan anak- anak sudah berada di tempat tinggal awal yang mana jika berpindah lagi ke tempat rantauan maka akan menjadikan bertambahnya lagi biaya yang dikeluarkan oleh pasangan suami istri. Hal tersebut tidak hanya dalam hal biaya pendidikan namun juga biaya sehari- hari ataupun yang lainnya.

2. Rasa Rindu

Hal terberat dalam hubungan jarak jauh adalah jika terlibat dengan rasa rindu. Hal tersebut disebabkan karena terpaut jarak dan tidak bisa bertemu secara fisik. Maka dari itu dalam hal ini keduanya harus membayar ketika bertemu selama masih menjalankan perkawinan jarak jauh. Sehingga ketika antara pasangan satu dengan yang lain bisa memberikan timbal

balik maka yang diperoleh adalah kasih sayang ketika bertemu secara fisik. Sesuai dari pernyataan dari informan yaitu :⁷⁸

“Ya kayak gini misal ya kangen mba, kayak lihat orang bisa setiap hari bertemu tapi aku engga, ya itu aja si tantangannya, ya udah kalau jauh pasti ada rasa rindunya”.

Sesuai dengan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam hubungan perkawinan jarak jauh pasti tidak terlepas dari rasa rindu karena memang disebabkan tidak tinggal dalam satu rumah dalam kurun waktu tertentu. Perasaan yang tidak menentu ketika orang lain bisa hidup dengan pasangannya dalam satu rumah, namun yang mengalami perkawinan jarak jauh tidak bisa merasakan hal yang sama untuk menghabiskan waktu bersama. Maka dari itu hal yang hanya bisa dilakukan adalah menahan nafsu dan lebih intens dalam berkomunikasi serta memanfaatkan waktu ketika bertemu.

3. Tenaga Double

Permasalahan ini juga hal yang cukup melelahkan jika hidup tidak bersandingan dengan pasangan untuk sementara waktu. Hal tersebut disebabkan karena hanya satu orang yang

⁷⁸ Suci Wulandari, wawancara, 17 Mei 2023

mengerti keadaan rumah harus sekaligus menyelesaikannya secara langsung. Sesuai dengan pernyataan dari Informan :⁷⁹

“Kendalanya ya lebih capek lah ya, sama ibunya ga nurut tapi sama bapaknya nurut. Bapaknya satu kecap ibunya 2 kecap dan kepala rumah tangga kan disana, dan anak-anak kan harus ikut ke kita tapi ya memang biayanya dari bapak. Kalau tantangannya ya kalau anak- anak ga ada kepala rumah tangga dirumah kan agak gak nurut. Biasanya bapaknya bilang “heh” langsung nurut waktunya pulang cepet itu ada celahnya anak untuk engga nurut. Tapi ya bapaknya yang itu semua, kan kayak yang paling gede seneng ngluyur. Terus WhatsApp bapaknya ini anak ga pulang- pulang, tolong wa, vc, nanti gak lama ya langsung pulang, ya habis itu setengah jam langsung pulang. Kan kalo wa bisa dibohongi ya tapi kalau video call engga bisa. Jadi kalo anak- anak bandel sama ibunya itu gak takut ya, ibunya ngomel sepanjang jalan ga di gubris tapi kalau bapaknya langsung hepp gitu. Nah ya itu tantangannya. Ya kita lebih capek.

Dari pernyataan informan diatas bahwasannya kendala dari perkawinan jarak jauh adalah lebih capek dalam mengurus rumah tangga. Apalagi kepala rumah tangga tidak menetap dalam satu rumah sehingga akan lebih menguras emosi ketika berhadapan dengan permasalahan yang ada. Seperti halnya permasalahan anak yang tidak kunjung pulang yang akhirnya mengharuskan dari pihak suami untuk menyelesaikannya dengan cara menegur lewat HP. Hal tersebut mempunyai efek

⁷⁹ Siti Rofiah, wawancara, 17 Mei 2023

yang besar disebabkan ayah lebih banyak didengarkan daripada ibu.

Sementara itu hal tersebut juga dirasakan oleh informan lain yang mengatakan :⁸⁰

“Ya kadang kan misal masalah A kalau LDR kan kayak engga tau, kayak misal tentang anak gini- gini permasalahannya gini- gini, ga tau secara langsung itu kayak agak ngambang. Ketika misal dimintai pertimbangan itu jawabannya yaudah lah orang kamu yang di rumah, jadi misal masalah anak yang disetiap hari dirumah aku jadi ya harus aku yang menyelesaikan”.

Berdasarkan maksud wawancara di atas adalah ketika ada permasalahan yang muncul di dalam keluarga misalnya seperti permasalahan anak tentu suami yang berada jauh di perantauan tidak tahu menau secara langsung yang akhirnya menyebabkan istri yang berada di rumah harus menyelesaikan perkaranya sendiri tanpa bantuan secara langsung dari pihak suami.

4. Permasalahan Eksternal

Permasalahan selanjutnya adalah mengenai hal yang berhubungan dengan eksternal seperti lingkungan sekitar. Hal yang biasanya dirasakan bagi pasangan yang menjalankan perkawinan jarak jauh adalah adanya omongan- omongan

⁸⁰ Sri Wiji Rahayu, wawancara, 17 Mei 2023

negatif dari lingkungan luar yang akhirnya menjadikan berkurangnya ketidakpercayaan istri pada suami. Kesalahpahaman pun juga menjadi salah satu akibat dari isu negatif yang muncul dan hal tersebut dapat menjadikan hal yang serius apabila tidak bisa memahami dengan baik dan tidak bisa menyelesaikan dengan tuntas. Seperti yang dikemukakan oleh informan :⁸¹

“Pasti salah paham ada kadang omongan gini bisa jadi gitu, terus jangan punya pikiran negatif udah itu aja. Harus paham di jalan itu pasti nyetir orang emang jadi sopir. Daripada kepikiran jadi sakit hati”.

Berdasarkan pendapat informan diatas, dalam hubungan jarak jauh pasti tidak jauh- jauh dari kata kesalahpahaman dalam komunikasi ataupun hal keseharian. Selain itu juga isu dari luar yang akhirnya menyebabkan pikiran negatif bagi pasangan menjadi problematika yang cukup signifikan bagi keharmonisan dalam rumah tangga. Pada akhirnya lebih baik untuk tidak terus-menerus dalam memikirkan hal yang belum terjadi dan berusaha untuk saling percaya dalam menjalani hubungan jarak jauh.

Rumah tangga juga tidak terlepas dari namanya isu perselingkuhan ataupun gosip- gosip dari luar dari oknum yang tidak bertanggungjawab yang mana hal tersebut juga

⁸¹ Suparti, wawancara, 17 Mei 2023

menjadikan faktor ketidakberhasilan dalam rumah tangga. Maka dari itu perlunya sikap tidak peduli terhadap omongan orang lain yang berhubungan dengan urusan rumah tangga. Informan mengatakan :⁸²

“Kalau dulu kan rawan selingkuh, ya emang kalau ada maunya ya selingkuh. Tapi kan ya gitulah, ada gosip-gosip itu ada tapi ya ditepis lah, yaudah lah, emang bumbunya rumah tangga ya pasti ada lah”.

Berdasarkan penuturan diatas, dalam rumah tangga pasti adanya bumbu- bumbu yang tidak sedap yang pasti dirasakan. Seperti kecurigaan pasangan selingkuh, isu- isu yang berdampak negatif bagi keutuhan rumah tangga. Namun hal- hal tersebut lebih baik untuk ditepis dan tidak perlu dihiraukan, sebab perkara tersebut memang dianggap wajar bagi kalangan yang sudah berumah tangga.

Hal lain yang ditemukan juga menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu dan pola pikir yang semakin matang menjadikan individu berusaha untuk lebih bersikap dewasa dalam menghadapi sebuah permasalahan. Dulu ketika awal-awal dalam sebuah perkawinan pasti ada rasa curiga ataupun rasa cemburu terhadap pasangan. Namun hal tersebut dapat

⁸² Siti Rofiah, wawancara, 17 Mei 2023

ditepis dengan sendirinya dan adanya saling mengerti satu sama lain. Seperti yang dikemukakan oleh informan :⁸³

“Kalau mungkin awal- awal itu ada rasa curiga, terus semakin bertambah usia pemikiran jadi tambah dewasa jadi ya udah ga ada”.

Dari beberapa penjelasan diatas, bahwasannya ketika seseorang menjalankan perkawinan jarak jauh hal yang paling emosional yang dirasakan oleh pasangan adalah seperti adanya rasa rindu yang cukup berat, kebutuhan sosial ataupun finansial yang bertambah banyak serta ikatan keintiman yang berkurang. Namun hal tersebut dapat diselesaikan seiring berjalannya waktu dan bertambahnya kepahaman terhadap masing- masing individu.

Tabel 1. 5

Tantangan Pasangan *Long Distance Marriage*

No.	Tantangan	Spesifikasi	Informan
1.	Kebutuhan Finansial	Memilih LDM sebab biaya untuk sekolah jika berpindah akan bertambah banyak	Siti Rofiah
2.	Rasa Rindu	Disebabkan lamanya tidak bertemu	Suci Wulandari
3.	Tenaga <i>Double</i>	Anak lebih patuh terhadap ayah daripada ibu, mengurus urusan rumah tanpa partner	Siti Rofiah

⁸³ Sri Wiji Rahayu, wawancara, 17 Mei 2023

		Menyelesaikan permasalahan anak ataupun rumah sendiri tanpa bantuan suami	Sri Wiji Rahayu
4.	Permasalahan Eksternal	Kesalahpahaman kedua belah pihak dan isu negatif	Suparti
		Pikiran negatif pasangan selingkuh dan banyak isu negatif bermunculan	Siti Rofiah
		Rasa curiga	Sri Wiji Rahayu

Sementara dalam sebuah rumah tangga agar tetap terjalin sesuai apa yang diharapkan harus adanya timbal balik diantara pasangan dalam menyelesaikannya. Jika salah satu tidak adanya saling kontribusi akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan rumah tangga. Berikut adalah upaya dalam menjalankan keluarga sakinah pada pasangan *long distance marriage* :

a. Memperkuat Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu alternatif paling mudah bagi semua kalangan masyarakat dalam memberikan informasi baik itu dalam dunia kerja maupun hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi ini juga dijadikan cara paling efektif dalam membangun koneksi bagi pasangan yang menjalani perkawinan jarak jauh. Dalam hal ini para pasangan menjelaskan dalam membangun interaksi dengan pasangan yang berjauhan dengan menggunakan HP, *chatting WhatsApp*,

ataupun dengan *video call* yang mana semakin berkembangnya waktu semakin canggih pula dalam hal media sosial sangat dirasa membantu dalam sebuah hubungan LDM.

Hal tersebut juga sesuai dengan yang dikatakan oleh informan sebagai berikut :⁸⁴

“Satu- satunya yang kita lakukan ya komunikasi, sekarang kan jaman modern, kalau dulu itu sms, kalau sekarang kan bisa telepon, *video call*, terus kalau dulu *skype*

Berdasarkan keterangan di atas, sebelum adanya teknologi secanggih sekarang dalam komunikasi dengan pasangan harus melalui tahap- tahap perkembangannya. Namun hal tersebut akhirnya menjadikan kesan tersendiri bagi para pasangan LDM yang merasakannya. Dulu yang awalnya handphone hanya bisa untuk sms dan telepon saja yang sampai pada saat ini berkembang menjadi *video call* yang tentu menjadikan kepuasan tersendiri bagi mereka yang menjalani LDM dengan bisa melihat secara langsung keadaan suaminya. Selain itu juga lebih efisien biaya yang dikeluarkan daripada ponsel waktu dulu.

Selain dari penjelasan informan diatas ada informan lain yang mengatakan ketika keadaan berjauhan maka dalam

⁸⁴ Sri Wijayanti, wawancara, 17 Mei 2023

menyelesaikan permasalahan satu- satunya hanya dengan komunikasi. Karena hanya komunikasi adalah alternatif mereka untuk bertukar kabar, bertukar informasi bagi yang mengalami perkawinan jarak jauh. Berikut keterangan adalah keterangan dari informan :⁸⁵

“Ya tetep komunikasi, ya gimana lagi apa- apa harus komunikasi itu penting, kadang diem- diem di telpon itu lo udah lega udah selesai ga usah di perpanjang, kalau semakin di diemin pasti akan menjadi- jadi beneran itu yang saya rasakan. Ya kalau ada omongan gini- gini ya sudah yang penting saya baik- baik saja cara mengatasiku ya gimana. Yasudah gitu aja, kalau misalkan ada yang menyarankan gini- gini yasuda saya iyain aja kadang- kadang kalau emang sarannya juga ga cocok sama kita tapi yasudah apa kata berdua aja”

Dari penjelasan diatas disebutkan bahwa dalam komunikasi itu sangat penting untuk dilakukan dan ketika ada permasalahan untuk segera diselesaikan agar tidak berlarut- larut. Sementara itu juga ketika ada isu yang beredar dari pihak manapun lebih baik diselesaikan antara suami dan istri saja dengan cara komunikasi tidak perlu untuk mencari pendapat dari orang lain. Sebab dalam rumah tangga merupakan aib yang harus dijaga sampai kapanpun. Hal serupa juga dirasakan oleh informan lain bahwasannya komunikasi dengan anggota

⁸⁵ Suparti, wawancara, 17 Mei 2023

keluarga dirasa sangat penting dalam menjaga keintiman dalam hubungan yaitu :⁸⁶

“Kepala rumah tangga kan disana, dan anak- anak kan harus ikut ke kita tapi ya memang biayanya dari bapak. Ya karena emang ada komunikasi kalo misal anak bandel telpon ayahnya, kita bikin WhatsApp grup. Jadi kalau komunikasi lewat grup, kan masing- masing punya gadget ya kaya udah makan belum, udah sholat belum, kadang kalau malam disempatkan *video call* bersama”.

Tergambar dari wawancara di atas, bahwa dalam menjaga interaksi antara ibu, anak, dan ayah ketika berjauhan pun harus tetap dijaga dengan baik. Alih- alih dengan memberikan fasilitas berupa gadget agar mempermudah dalam berkomunikasi antar anggota keluarga. Selain itu perhatian yang cukup perlu juga untuk dilakukan agar satu sama lain tidak merasa kurang akan kasih sayang dari orang tua disebabkan tidak tinggal dalam satu atap.

Selain komunikasi adalah sebagai wadah untuk memberikan kabar, namun komunikasi juga dapat digunakan untuk tempat bermusyawarah/saling bertukar pikiran mengenai anak- anak ataupun keluarga lain didalamnya. Seperti halnya mengenai akan kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan anak,

⁸⁶ Siti Rofiah, wawancara, 17 Mei 2023

kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Hal tersebut juga senada dengan pendapat dari informan yaitu: ⁸⁷

“Ya lewat telepon mba lewat WA, tapi aku jarang juga sih mba, aku lebih baik menghindari masalah. Aku ga mau rame, jadi semacam kalau ada masalah sedikit aku lebih baik diem aja. Kayak masalah anak- anak gitu aku bicarakan, anak waktunya sekolah dan bayar- bayar aku tetep ke ayahnya nanti bisa ngirim”.

Dari beberapa penjelasan dari informan diatas dapat diketahui bahwasannya intensitas komunikasi harus dijadikan hal paling utama antara suami istri untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam hubungan perkawinan yang disebabkan karena tidak secara utuh menerima informasi baik itu informasi dari internal maupun eksternal.

b. Menjalin Komitmen

Salah satu cara yang menjadikan hubungan rumah tangga adalah menjalin sebuah komitmen. Komitmen dapat diartikan juga sebagai kekuatan batin terhadap diri pasangan guna tetap mempertahankan hubungan keluarga dengan rasa ketergantungan dan saling percaya dimana rasa tersebut yang akhirnya menjadikan pasangan untuk tidak saling meninggalkan. Impian bagi semua pasangan suami istri tentu

⁸⁷ Suci Wulandari, wawancara, 17 Mei 2023

ingin menjadikan pernikahannya sampai akhir dan mendapat generasi penerus. Seperti yang dikatakan informan :⁸⁸

“Ya pengen utuh, sampe menua bersama, punya anak cucu, ya sampai selesai. Godaan juga memang banyak, ya yang penting komunikasi”.

Umumnya dalam sebuah pernikahan tidak hanya hubungannya dengan dua orang saja, namun harus terikat dengan dua keluarga ataupun orang disekitarnya. Adapun problematika yang muncul pun secara idealnya harus juga bisa diselesaikan antara dua orang saja tanpa harus ada campur tangan dari orang lain khususnya kedua orang tua. Dengan adanya campur tangan dari orang lain akan menyebabkan tekanan yang tidak benar antara individu ataupun kedua belah pihak. Hal tersebut senada dengan pendapat dari informan yang dijadikan prinsip bagi hubungan keluarganya yaitu :⁸⁹

“Pokoknya ya itu setiap ada masalah diselesaikan, masalah seberat apapun itu harus diselesaikan sendiri jangan minta pedoman dari yang sana- sana udah itu. Emang ketemunya dulu juga gini yasudah emang pekerjaannya gini ya harus bisa menerima. Jadinya jangan dibuat masalah. Harus bisa menurunkan kalau tak buat masalah kan ya gamungkin ya mbak. Udah apapun segera diselesaikan nanti kalau berlarut- larut aduh sakit bebannya nambah lagi soalnya urusannya ya gak itu aja. Makin hari makin ada aja”.

⁸⁸ Siti Rofiah, wawancara 17 Mei 2023

⁸⁹ Suparti, wawancara, 17 Mei 2023

Dalam kehidupan rumah tangga juga tidak terlepas hubungannya dengan urusan anak. Anak menjadi salah satu hal yang di tunggu- tunggu dalam perkawinan yang akan dijadikan penerusnya. Maka dari itu dalam keadaan apapun orang tua akan berusaha semampu mungkin untuk anak dan demi anak. Sama juga yang disebutkan oleh informan bahwasannya komitmen yang dibuat ketika berjouran dengan pasangan dilakukan demi anak, bekerja hanya untuk anak dalam hal pendidikan ataupun yang lainnya. Berikut penjelasan dari informan :⁹⁰

“Komitmen itu hanya satu untuk anak yang lainnya tidak, karena kita itu bekerja untuk anak bukan untuk kita sendiri, bukannya begitu?”

Berdasarkan beberapa penjelasan dari informan diatas, komitmen yang dibuat oleh mereka adalah hidup bersama sampai tua, kemudian ketika ada permasalahan harus diselesaikan tanpa ada campur tangan orang lain dan juga apapun yang dilakukan seperti perkawinan jarak jauh tetap alasannya hanya untuk anak demi masa depan selanjutnya.

c. Saling Percaya

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh para pasangan *long distance marriage* adalah dengan saling percaya pada pasangan, walaupun hal tersebut sulit dilakukan namun tetap

⁹⁰ Sri Wijayanti, wawancara, 17 Mei 2023

menjaganya dengan baik. Kepercayaan merupakan salah satu hal yang menjadikan hubungan tetap harmonis. Apabila tidak adanya sebuah kepercayaan terhadap pasangan maka akan menyebabkan suatu konflik yang terjadi karena adanya rasa curiga. Sehingga dalam hal ini diperlukan keterbukaan antara suami dan istri agar kesemuanya tetap terjaga secara utuh. Sesuai yang dipaparkan oleh informan :⁹¹

“Ya intinya udah pokok saling percaya aja mbak, aku udah ga terlalu mikirin diluarnya gimana- gimana mba, pokoknya dia ingat anak aja”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijabarkan bahwa kepercayaan adalah hal yang diutamakan dalam keadaan terpisah jarak antara suami dan istri. Hal lain juga yang dirasakan oleh informan dengan tidak terlalu memikirkan keadaan pasangan di luar sana dan yang terpenting adalah tetap ingat dengan keluarga terutama kebutuhan anak yang jauh lebih penting diutamakan. Perlu digaris bawahi kepercayaan tidak semata- mata hanya tentang hubungan saja, namun kepercayaan terhadap sebuah komitmen yang telah dibangun, hubungan dengan orang lain disekitar ataupun hal yang lainnya yang berkonsekuensi terhadap keluarga.

⁹¹ Suci Wulandari, wawancara, 17 Mei 2023

Tabel 1. 6

Upaya Pasangan Menjalani *Long Distance Marriage*

No.	Upaya	Spesifikasi	Informan
1.	Memperkuat komunikasi	Seringnya berkomunikasi lewat sms, <i>video call</i> , telpon, <i>skype</i>	Sri Wijayanti
		Menyelesaikan permasalahan tanpa harus ditunda- tunda dengan telepon	Suparti
		Saling mengingatkan dan mengontrol anak dengan menggunakan <i>video call</i> serta membuat <i>WhatsApp</i> grup	Rofiah
		Membicarakan kebutuhan anak melalui <i>WhatsApp</i>	Suci Wulandari
2.	Menjalin Komitmen	Berharap untuk hidup menua bersama sampai mempunyai anak cucu	Siti Rofiah
		Permasalahan apapun harus segera diselesaikan dan sama- sama harus menurunkan ego	Suparti
		Bekerja hanya untuk anak dan demi masa depan anak	Sri Wijayanti
3.	Saling Percaya	Tidak berpikiran negatif pada pasangan ketika dirantauan	Suci Wulandari

3. Pelaksanaan Sosialisasi Keluarga Sakinah di Muslimat NU Desa Gondang Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

a. Materi Sosialisasi Keluarga Sakinah di Muslimat NU Desa Gondang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah pastinya harus ada campur tangan dari pihak lain untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah dengan hadirnya penyuluh agama Islam di tengah-tengah masyarakat ini. Seperti halnya yang dilakukan oleh Muslimat NU Desa Gondang yang mendatangkan penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama mengingat kondisi masyarakat yang barsingungan dengan hubungannya dengan rumah tangganya masing- masing. Maka dari itu perlu adanya semacam pengingat agar menjaga keluarga tetap harmonis.

Penyuluh agama Islam spesialisasi keluarga sakinah memberikan materi berupa pencerahan dan tuntunan bagaimana dalam membangun keluarga sakinah sesuai syariat Islam dan tuntutan masyarakat. Dalam penyuluhan tersebut ada beberapa macam materi yang disampaikan yaitu mengenai keluarga sakinah secara umum dan secara khusus bagi pasangan yang mengalami perkawinan jarak jauh.

Adapun materi yang disampaikan oleh penyuluh keluarga sakinah kepada jamaah Muslimah NU Desa Gondang adalah sebagai berikut :

1) Pemahaman Makna Keluarga Sakinah

Dalam usaha membina keluarga yang sakinah hendaknya untuk memahami konteks di keluarganya sendiri dan tidak melihat sisi kaca mata dari keluarga yang lain. Dengan demikian juga mempunyai rasa syukur yang tinggi terhadap apapun yang terjadi juga menjadi salah satu prioritas dalam keluarga, serta dalam hal menghormati suami dan adanya ridlo dari suami adalah jalan bagi pasangan suami istri untuk menuju ridlo Allah SWT. Berikut merupakan penjelasan secara menyeluruh dan yang perlu diperhatikan untuk menuju keluarga yang sakinah adalah:

a. Menerapkan Nilai- Nilai Keagamaan

Dalam hal ini penyuluh keluarga sakinah memberikan pemaparan bahwasannya dalam menuju keluarga yang harmonis juga harus menerapkan tingkah laku yang sudah diajarkan oleh syariat Islam yaitu dengan ikhlas dan bersyukur. Maksud keduanya tersebut adalah bahwa ketika seseorang yang selalu menerima secara lapang dada dalam keadaan apapun dan menerima apapun yang terjadi

dihidupnya pasti akan lebih mempunyai ketenangan hati dalam melakukan kehidupan.

Diketahui juga hubungannya dengan keluarga sakinah adalah dengan adanya ketenangan hati yang ada dalam diri manusia pasti akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan keluarganya, tidak adanya rasa iri dengki, tidak ada rasa kurang terhadap suatu apapun yang sudah pasti kehendak dari Tuhan.

b. Berhubungan Baik Dengan Anggota Keluarga Dan Lingkungan

Adapun dalam kehidupan keluarga hendaknya mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga baik itu terhadap anak, orang tua, mertua, pasangan suami istri ataupun tetangga. Perilaku yang baik antara suami dan istri) yaitu seperti halnya tidak berkata kasar, tidak meninggikan suara terhadap pasangan ketika terjadi perselisihan. Begitu juga dengan anak, jangan sampai orang tua meninggikan suara dan membentak anak. Sebab hal tersebut dapat membekas dan dapat ditiru dikemudian hari.

Sementara itu juga, bagi mertua hendaknya juga memberi kasih dan sayang yang sama terhadap menantu dengan cara tidak membeda-bedakannya secara personal

dengan anaknya sendiri. Jika hal tersebut terjadi dalam lingkup keluarga pasti akan adanya ketidaknyamanan di dalamnya. Hal juga yang harus diperhatikan adalah dengan berhubungan dengan lingkungan luar yaitu tetangga, walaupun dari segi manapun hidup dalam lingkup sosial pasti banyak perbedaan yang ada.

Maka dari itu jangan sampai saling mempunyai pikiran yang buruk terhadap orang lain, membicarakan orang lain dibelakang dengan semena- mena. Seyogyanya dalam bertetangga jangan ikut campur terhadap apapun urusan orang lain, hal tersebut demi menjaga tali persaudaraan sesama umat Islam dan juga menjaga manusia agar hati tidak kotor disebabkan perkara yang tidak baik.

2) Pemahaman *Long Distance Marriage*

Dalam hal perkawinan jarak jauh pasti yang dipikirkan oleh pasangan adalah rasa kesetiaan/menjaga hati. Pada dasarnya dalam pernikahan adalah untuk hidup bersama namun kenyataannya bagi pasangan yang mengalami perkawinan jarak jauh tentu hal mustahil untuk dilakukan untuk beberapa waktu. Dalam perkawinan pastinya akan berubah status menjadi suami istri yang mana dua karakter yang berbeda dijadikan satu. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan dalam perkawinan jarak

jauh yang mana kesabarannya harus lebih ditingkatkan lagi daripada pasangan yang hidup dalam satu atap.

Bagi pasangan yang mengalami perkawinan jarak jauh hendaknya untuk lebih memperkuat rasa ikhlas, rasa syukur baik itu berupa ujian yang diberikan oleh Allah. Sebab para pasangan yang sedang berjauhan mempunyai risiko yang lebih besar daripada yang tinggal hidup bersama- sama. Kendala yang kemungkin terjadi bagi yang menjalani LDM adalah :

- a. Menyelesaikan permasalahannya sendiri,
- b. Ketika ingin membicarakan sesuatu tidak ada lawan bicaranya
- c. Ketika tidak mempunyai uang harus meminjam orang lain
- d. Intimidasi oleh lingkungan sekitar.

Dari beberapa tantangan yang ada diatas, perlu adanya support dari orang terdekat seperti halnya mertua, orang tua, ataupun saudara lainnya. Sebab dukungan dari orang terdekat sangat berpengaruh dengan keadaan mental seseorang ketika apapun harus melakukannya sendiri. Sebab tidak semua orang bisa menjalani perkawinan jarak jauh. Adapun hal yang harus ditanamkan bagi pasangan yang mengalami LDM adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai- nilai keagamaan yaitu dengan cara meningkatkan rasa syukur dan ikhlas, apapun yang diberikan

oleh Allah hendaknya diterima walaupun dengan keadaan berjauhan dengan pasangan.

2. Berpikiran positif, tidak terus- menerus berpikir negatif terhadap pasangan, tidak perlu membayangkan yang buruk seperti halnya suami mempunyai wanita lain di perantauan. Sebab hal- hal yang dipikirkan buruk oleh manusia pasti itu yang akan diberikan oleh Allah.

Bagaimanapun rumah tangga itu dibina dari sebuah keluarga dan pondasi dari rumah tangga sebenarnya hanya dua yaitu suami dan istri. Bertahan untuk menjadi keluarga sakinah memang harus menikmati apapun ujian yang diberikan oleh Allah. Karena sejak dari awal dalam menjalin hubungan berdasarkan pilihan masing- masing individu, maka dari itu antara suami maupun istri bukan dijadikan bahan untuk perbandingan dari segi apapun.

Membentuk keluarga sakinah itu membentuk rumah cinta bukan rumah tangga, sebab rumah tangga itu banyak ujian semakin naik semakin besar ujian yang diberikan. Sedangkan rumah cinta setiap mulai dari pagi sampai malam di dalamnya adalah berupa kasih sayang. Kasih sayang itu tidak digantikan dengan apapun, namun harus diciptakan seperti halnya dengan memberikan panggilan- panggilan yang baik terhadap pasangan

Dari beberapa materi yang disampaikan oleh penyuluh keluarga sakinah dapat disimpulkan bahwa dalam membina rumah tangga yang sakinah bukanlah sesuatu hal yang mudah, membina keluarga harus di mulai dari diri sendiri baik itu dari diri pasangan maupun individu. Cara yang dilakukan agar terwujudnya keluarga yang sakinah adalah dengan menerapkan nilai- nilai keagamaan dan berhubungan baik antar anggota keluarga dan lingkungan.

Adapun materi mengenai *long distance marriage* bahwasannya dalam menjalani hubungan tersebut harus meningkatkan kesabaran dibandingkan pasangan yang tinggal satu atap. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan nilai- nilai keagamaan dan tidak berpikiran buruk terhadap pasangan ketika sedang berada diperantauan.

4. Metode Penyuluh Agama Islam Dalam Penyampaian Terhadap Jamaah Muslimat NU Desa Gondang

Metode yang digunakan oleh penyuluh agama Islam spesialisasi keluarga sakinah dalam mewujudkan keluarga sakinah pada jamaah Muslimat NU Desa Gondang adalah dengan melalui metode ceramah yang mana diberikan kepada jamaah Muslimat NU secara umum maupun yang khusus. Metode ceramah dalam pelaksanaan penyuluhan keluarga sakinah ini merupakan metode yang dirasa efektif dan efisien

dalam menyampaikan dan mengajak para jamaah secara umum dan khusus bagi mereka yang mengalami LDM untuk memahami, menghayati, serta mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah* sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Metode ceramah didefinisikan sebagai metode yang dalam penyampaian keterangan, petunjuk ataupun pengertian serta penjelasan mengenai permasalahan di hadapan jamaah. Dalam melakukan penyuluhan dengan metode ceramah ini bertujuan untuk berupaya dalam memajukan sisi spiritual maupun moral, mental intelektual, yang mana terwujud karakter individu yang berkualitas di masyarakat, selamat dunia dan akhirat. Dilihat dari pentingnya sebuah penyuluhan keluarga sakinah dengan metode ceramah, maka dalam hal ini perlunya dukungan dari pihak lain ataupun lembaga- lembaga yang berhubungan dengan hal tersebut. .

Hadirnya penyuluh agama Islam yang terdiri dari beberapa bidang yang profesional dalam bidangnya masing- masing. Salah satu diantaranya yang menangani dalam hal perkawinan adalah penyuluh keluarga sakinah. Mengenai perkawinan hal tersebut dianggap menjadi hal yang penting dalam sebuah perjalanan di kehidupan dan merupakan salah satu *sunnatullah* yang harus dijaga sebaik mungkin. Sementara itu adanya perkawinan akan menciptakan rumah tangga yang pastinya diharapkan menjadi keluarga yang harmonis dan ditegakkan sesuai norma agama dan tatanan kehidupan masyarakat di lingkungannya.

Penyuluh agama Islam di bidang apapun menjadi wadah bagi masyarakat untuk bertanya dan mengadu guna menyelesaikan masalah dengan beberapa nasihatnya. Selain itu penyuluh juga bisa menjadi pemimpin bagi masyarakat dalam menyelesaikan problematika agama maupun masyarakat. Tugas dari penyuluh keluarga tidak hanya melaksanakan program berupa pengajian saja namun dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penerangan baik berupa penerangan mengenai hal yang mencakup keluarga sakinah.

Dalam penyuluhan keluarga sakinah di Muslimat NU Desa Gondang tidak hanya memberikan solusi dalam permasalahan keluarga melalui ceramah. Namun penyuluh keluarga sakinah juga memberikan pengetahuan kepada jamaah mengenai apa saja yang harus dilakukan istri terhadap suami, hak mendapatkan perlakuan baik dari suami dan sebaliknya. Penyuluh keluarga sakinah dari Kementrian Agama ini juga menjelaskan bagaimana membangun keluarga sakinah, disebabkan mereka tidak hanya berasal dari keluarga yang utuh, tinggal satu atap, ataupun dalam hubungan jarak jauh yang dirasa perlu diberikan bimbingan secara matang tentang mewujudkan keluarga sakinah.

Penyuluh keluarga sakinah memberikan pemahaman mengenai kemungkinan- kemungkinan yang terjadi dalam rumah tangga dan bagaimana caranya untuk menghindari hal- hal yang menjadi perpecahan dalam rumah tangga. Hal lain juga yang diberikan kepada jamaah Muslimat NU Desa Gondang berupa informasi bahwasannya

dalam penyuluhan bisa juga datang ke Kementerian Agama maupun di kecamatan masing- masing untuk bisa sekedar bertanya- tanya ataupun melakukan konsultasi secara pribadi. Bahkan juga memberikan pengertian untuk tidak segan- segan mengundang penyuluh untuk memberikan pengarahan dalam hal apapun.

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa dalam penyampaian materi keluarga sakinah di Muslimat NU Desa Gondang menggunakan metode ceramah dan juga menggunakan metode tersendiri dengan cara melakukan pendekatan terhadap jamaah melalui pemberian materi berupa hal- hal yang realistis dan contoh yang terjadi dimasyarakat pada umumnya. Dengan hal tersebut materi yang disampaikan dapat menarik perhatian sasaran, diterima dengan baik dan tidak menyinggung mengenai masalah pribadi dari masing- masing individu serta berdampak pemahaman mengenai keluarga sakinah.

5. Dampak Sosialisasi Keluarga Sakinah di Muslimat NU Desa Gondang Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Adapun dampak dari penyuluhan keluarga sakinah di Muslimat NU Desa Gondang adalah :

a. Meningkatkan pengetahuan keluarga sakinah

Tugas terpenting dari penyuluh agama Islam khususnya spesialisasi keluarga sakinah adalah dengan meningkatkan

pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat sasaran mengenai arti dari keluarga sakinah itu sendiri. Hal tersebut pastinya akan meninggalkan bekas di pikiran jamaah mengenai materi yang telah disampaikan oleh penyuluh. Sebagaimana yang diutarakan oleh informan yang menjalani perkawinan jarak jauh adalah :⁹²

“Sebenarnya aku simpel aja, pokoknya wes udah saling ngerti , banyakin sabar. Nah itu kadang kan kita jadi manusia apalagi jadi orang tua ngurus anak terus suami apalagi pas jauh ya kayak udah lepas kontrol, jadi kayak apa aja yang diomongin dipengajian itu ngerasa bener juga ya harusnya kayak gini- gini gitu, kayak ternyata harus lebih ikhlas, lebih syukur. Istilahnya ada yang ngingetin ngasih tau lah ya ibaratnya”

Informan lain juga mengatakan hal yang sama mengenai hasil dari penyuluhan keluarga sakinah yaitu :⁹³

“Perkara syukur itu mba ya kayak aku itu masih sulit, tapi yaudah kasih tau kemarin itu emang orang ldr kayak aku gini menyelesaikan masalah seringnya sendirian, tapi yauda gapapa bener syukur itu ya penting banget apalagi kalau udah kena dikit ngeluhnya ga karu- karuan”.

Dari kedua informan diatas menjelaskan bahwasannya dalam menjalani perkawinan jarak jauh diperlukan kesabaran yang lebih ekstra, memperbesar rasa syukur dan memperluas rasa ikhlas. Sebab dimana- mana dalam menjalani LDM tidak hanya terpaut dengan jarak, waktu, kebersamaan namun juga hal yang lain harus

⁹² Sri Wijayanti, wawancara, 17 Mei 2023

⁹³ Sri Wiji Rahayu, wawancara, 17 Mei 2023

dapat menyelesaikannya sendiri apalagi dalam urusan rumah tangga dan anak.

b. Dukungan Instansi Sangat Diperlukan

Sebagai tugas seorang penyuluh terhadap kelompok sasaran sebagai upaya untuk menjadikan masyarakat mampu mengolah bahan materi yang disampaikan menjadi sebuah pegangan menuju pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu dipaparkan bahwasannya hasil dari penyuluh agama Islam spesialisasi keluarga sakinah dalam menyampaikan materinya adalah sebagai motivasi terhadap jamaah untuk membangun keluarga sakinah. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan informan :⁹⁴

“Ya istilahnya bisa tak buat motivasi, kurang lebih pemikirannya ya sama kayak aku, emang ya gitu. Semakin sesuai dengan aku. Ya bukannya gimana, biar gimana baiknya ya kalau tahu penyuluhan kayak itu”.

Dari wawancara terhadap informan dapat dijabarkan bahwasannya banyak adanya kesesuaian materi penyampaian dari penyuluh yaitu mengenai kehidupan LDM yang mana dari segi pemikirannya sama dengan yang dipikirkan oleh informan. Setidaknya dalam penyampaian dari penyuluh juga menjadikan motivasi untuk tetap membina keluarga sakinah juga membuka jalan bagi informan bagaimana baiknya dalam menjalin kehidupan rumah

⁹⁴ Suparti, wawancara, 17 Mei 2023

tangga terutama dalam perkawinan jarak jauh. Sedangkan menurut informan lain adalah :⁹⁵

“Ternyata emang rumah tangga ya gitu ya mba, ngerasa alhamdulillah ada yang ngasih semangat, ngingetin, biasanya ada angan- angen kok aku gini ya, tapi ternyata semua orang juga gitu, pokoknya emang dari kita kan ya. Emang kayaknya perlu juga sih ngajinya temanya gini seru juga banyak yang dengerin kalo orang baru kan ya”.

Berdasarkan pemaparan informan, adanya penyuluh keluarga sakinah memberikan dampak berupa pemberian rasa semangat terhadap jamaah dalam menjalani rumah tangga dan juga memberikan pengingat berupa nasihat perkawinan dan informan dalam hal ini juga merasakan apa yang dirasakan itu sama bahwasannya dalam kehidupan rumah tangga berawal dari dalam keluarga itu sendiri bukan dari yang lain.

c. Meningkatkan moral

Dalam hal ini adanya penyuluhan keluarga sakinah selain menambah pengetahuan mengenai bagaimana membina rumah tangga yang baik pastinya akan juga merubah pola pikir masyarakat dalam hubungannya dengan pasangan ataupun lingkungan sekitarnya. Baik itu dalam perubahan sikap/ perilaku, emosional yang dapat diukur melalui dirinya sendiri. Kendati demikian sikap ataupun moral seseorang juga sangat mempengaruhi dalam

⁹⁵ Suci Wulandari, wawancara, 17 Mei 2023

kehidupan bersosialisasi antar individu. Adapun dampak penyuluhan keluarga sakinah menurut informan adalah :⁹⁶

“Jadi ya bagus juga sih. Tapi ga ngrasani ya susah, perempuan kalau kumpul kan ya menggunjing tapi ya emang buat rem sih, jangan terlalu kalau bertetangga. Tapi kita ya kan ga berhubungan dengan tetangga ya ga bisa juga dan perlu. Tapi kan ya ngrumpi- ngrumpi pasti. Dan setelah kemarin ada pengajian “he ga oleh ngrasani wong” kan ada rem nya ya kan ya. Jadi kan ada remnya Intinya wes- wes stop kemaren pengajiannya gimana Dan emng sakinah mawaddah susah dan terus belajar. Dan kadang kita ibadah ya kadang rajin terus kendor lagi, rajin terus kendor lagi. Ya kayak gitu lah. Kayak rejeki juga begitu kalo pas lagi ada rejekinya datang ya datang, engga ya engga”.

Dari pendapat informan diatas dapat dipahami bahwa adanya penyuluhan keluarga sakinah dapat dijadikan rem/penghalang untuk berbuat buruk terhadap orang lain, misalnya seperti menggunjing tetangga ataupun berbuat hal buruk lainnya. Menuju keluarga sakinah salah satunya adalah berhubungan baik dengan lingkungan sekitar. Jika hal tersebut tidak bisa dilakukan tentunya akan terjadi ketidakseimbangan dalam membina keluarga yang sakinah. Sebab dalam hubungan dengan orang sekitar akan menjadikan suasana yang lebih damai daripada harus berprasangka buruk terhadap orang lain.

Dalam kegiatan penyuluhan pastinya semua penyuluh agama Islam menginginkan pembelajaran bisa tercapai dengan baik sesuai

⁹⁶ Siti Rofiah, wawancara, 17 Mei 2023

kompetensi yang diharapkan agar tujuan dari adanya penyuluhan tercapai secara maksimal. Begitu juga dengan adanya penyuluhan keluarga sakinah di Muslimat NU Desa Gondang yang dilakukan oleh penyuluh spesialisasi keluarga sakinah tentunya penyuluh juga harus mampu memahami pengetahuan yang dimilikinya agar nanti mampu diserap oleh para kelompok sasaran dengan baik.

Berdasarkan beberapa data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari penyuluhan keluarga sakinah di Muslimat NU Desa gondang ada tiga bagian :

1. Meningkatkan pemahaman keluarga sakinah, yaitu dengan adanya penyerapan materi dari penyuluh bahwasannya keluarga yang harmonis harus dibentuk dengan rasa ikhlas, bersyukur, tidak mengumbar aib rumah tangga kepada orang lain.
2. Dukungan dari instansi sangat diperlukan, dukungan yang dimaksud adalah dalam membina keluarga yang sakinah perlu adanya support dari pihak luar. Salah satunya adalah dukungan dari instansi atau pemerintah dalam memberikan pemahaman dan motivasi dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.
3. Meningkatkan moral, yaitu dengan lebih terbukanya pemikiran dan sebagai rem bahwasannya dalam membina rumah tangga yang baik selain baik di dalam hubungan keluarga juga harus

memperbaiki hubungan dengan lingkungan sekitar. Seperti halnya dengan tidak meninggikan suara dan menggunjing tetangga.

Tabel 1. 7

Dampak Sosialisasi Keluarga Sakinah Bagi Jamaah Muslimat NU Yang Menjalani *Long Distance Marriage*

No.	Dampak	Spesifikasi	Informan
1.	Meningkatkan pemahaman keluarga sakinah	Dalam hubungan berjauhan harus lebih meningkatkan rasa syukur dan sabar	Sri Wijayanti
		Harus meningkatkan rasa syukur ketika LDM sebab harus menyelesaikan permasalahan sendiri	Sri Wiji Rahayu
2.	Membutuhkan dukungan dari pihak luar	Dukungan dari instansi luar atau orang luar dianggap diperlukan dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagai motivasi	Suparti
		Adanya penyuluhan sebagai pengingat, dan saluran semangat dalam menjalani hubungan rumah tangga	Suci Wulandari
3.	Meningkatkan moral	Sebagai pengerem yaitu dengan berhubungan baik dengan lingkungan sekitar yaitu dengan tetangga)	Siti Rofiah

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan Sosialisasi Keluarga Sakinah Di Muslimat NU Desa Gondang Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

a) Materi Sosialisasi Keluarga Sakinah Di Muslimat NU Desa Gondang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Sesuai dengan pembahasan yang ada bahwasannya yaitu mengenai keluarga sakinah tentu penyuluh memberikan materi berupa hal-hal yang berkaitan bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis. Dalam hal ini kaitannya dengan kinerja dari penyuluh keluarga sakinah sendiri yaitu harus menguasai berbagai macam pengetahuan baik secara umum dan khusus.

Materi yang diberikan penyuluh oleh jamaah Muslimat NU sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluhan Agama Islam Non Pegawai Sipil yaitu :

1. Materi secara umum yaitu materi keislaman yang mana salah satunya meliputi akhlak yaitu dalam membangun keluarga yang sakinah harus berhubungan baik dengan anggota keluarga dan lingkungan luar.
2. Materi secara khusus, yaitu mengenai fikih munakahat dan membahas mengenai regulasi yang tertuang dalam KHI

INPRESS No. 1 Tahun 1991 yaitu relasi suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah baik yang mengalami perkawinan jarak jauh maupun tidak, dan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga serta cara-cara untuk membina keluarga yang harmonis.

b) Metode Penyuluh Keluarga Sakinah Dalam Penyampaian Terhadap Jamaah Muslimat NU Desa Gondang

Dalam kegiatan sosialisasi keluarga sakinah tentu dalam penyampaian harus menggunakan cara/ metode yang diberikan terhadap sasarannya. Penyampaian materi dalam sosialisasi keluarga sakinah disini menggunakan salah satu metode dari beberapa metode yang ada di penyuluh agama secara umum.

Bahwasannya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sosialisasi keluarga sakinah pada jamaah Muslimat NU Desa Gondang penyuluh menggunakan metode ceramah yang mana metode ceramah tersebut merupakan metode dengan maksud menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian dan penjelasan tentang suatu masalah dihadapan jamaah.

Dalam metode ceramah masih sampai ditahap persiapan dan penyajian yang mana tahap persiapan tersebut penyuluh menyusun

kerangka yang memang akan diceramahkan dan pastinya mudah dimengerti oleh sasaran dan juga membuat pokok yang penting yang akan dibicarakan. Selain itu tahap penyajiannya yaitu dengan menyampaikan bahan- bahan yang telah disiapkan sebelumnya. Namun dalam hal ini belum mencapai pada tahap asosiasi, tahap generalisasi dan aplikasi sebab penyampaian materi ini juga terkendala waktu yang sangat singkat.

Sementara itu penyuluh juga dalam menyampaikan materi menggunakan cara lain yaitu dengan memberikan contoh- contoh yang sesuai dengan realita masyarakat yang mana cara tersebut boleh dilakukan oleh penyuluh dengan metode lainnya sesuai dengan kondisi masyarakat pada umumnya.

2. Dampak Sosialisasi Keluarga Sakinah di Muslimat NU Desa Gondang Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Sebagai salah satu tujuan dan tugas dari penyuluh agama Islam yang integratif dalam memberikan bimbingan serta pembangunan sesuai dengan bahasa agama dan salah satu fungsinya adalah fungsi informatif yaitu sebagai juru dakwah dengan menyampaikan dakwah serta mendidik masyarakat sesuai dengan ajaran agama. Dalam hal ini tentu pastinya memberikan dampak terhadap masyarakat kelompok sasaran mengenai peningkatan pemahaman pada materi yang telah diberikan.

Sesuai dengan realitas yang ada dalam penyuluhan keluarga sakinah di Muslimat NU Desa Gondang merupakan hal yang menarik perhatian pada jamaah mengenai pemahaman keluarga sakinah, mengingat dalam membentuk rumah tangga yang harmonis bukanlah sesuatu yang mudah. Namun dengan adanya bimbingan ini meningkatkan pemahaman, adanya nasihat, adanya pengingat mengenai apa saja yang harus dan tidak harus dilakukan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga dalam penyuluhan ini pastinya juga memberikan dampak bagi jamaah Muslimat NU dalam mewujudkan keluarga sakinah khususnya bagi mereka yang mengalami perkawinan jarak jauh yang harus lebih kuat daripada yang lain.

Terjadinya peningkatan pemahaman pada jamaah merupakan suatu dampak positif yang diperoleh setelah adanya proses sosialisasi berlangsung. Beberapa materi yang disampaikan didesain secara efektif dan efisien oleh penyuluh yang mana memang penyuluh keluarga sakinah sudah mumpuni dalam bidangnya serta mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap materi yang disampaikan.

Agar sosialisasi berhasil dalam kegiatannya, maka komponen pemberian materi juga harus terstruktur agar juga terjalin kerja sama yang baik sesuai dengan tujuan bersama. Maka dengan hal ini adanya sosialisasi keluarga sakinah terhadap jamaah Muslimat NU memberikan dampak terhadap jamaahnya sendiri yaitu dari segi peningkatan pemahaman dari ketidakberdayaan pengetahuan masyarakat mengenai

keluarga sakinah sebab secara kondisional lingkungan sosial masyarakat desa Gondang secara mumpuni minim pengetahuan agama.

Selain itu sosialisasi keluarga sakinah berdampak juga bagi kesehatan spiritual dan sosial dalam masyarakat yaitu lebih menekankan pemahaman mengenai nilai- nilai dari norma keagamaan baik dari sisi spiritual dengan Tuhannya dan sisi sosial dari sisi sosial terhadap lingkungannya yaitu berhubungan baik dengan anggota keluarga dan tetangganya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Muslimat NU Desa Gondang terhadap penyuluhan keluarga sakinah terhadap pasangan long distance marriage maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan penyuluhan keluarga sakinah pada pasangan *long distance marriage* di Muslimat NU Desa Gondang adalah *pertama* dalam hal materi bahwasannya materi yang diberikan oleh penyuluh keluarga sakinah sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Penyuluh Agama Islam Non PNS yaitu materi mencakup secara umum dan secara khusus. *Kedua*, metode yang digunakan adalah metode yang sering digunakan oleh penyuluh yaitu metode ceramah namun dalam hal ini hanya mencapai pada tahap persiapan dan penyajian saja sehingga tidak mencapai sampai tahap akhir yaitu tahap aplikasi
2. Dampak dari sosialisasi keluarga sakinah pada jamaah Muslimat NU Desa Gondang sudah sesuai dari tujuan penyuluh keluarga sakinah yaitu memberikan dampak berupa peningkatan pemahaman berupa ketidakberdayaan pengetahuan masyarakat mengenai keluarga sakinah, kesehatan spiritual dan sosial dalam masyarakat yaitu lebih menekankan pemahaman mengenai nilai- nilai dari norma keagamaan baik dari sisi spiritual maupun lingkungan luar.

B. SARAN

Berdasarkan beberapa informasi dan pengalaman yang telah didapatkan secara langsung selama penelitian, maka peneliti akan memberikan beberapa saran :

1. Penyuluh Agama Islam untuk lebih menasar lebih ke dalam lagi mengenai keluarga sakinah agar selalu memberikan kemanfaatan terhadap diri sendiri maupun orang lain.
2. Muslimat NU Desa Gondang hendaknya untuk lebih meningkatkan lagi materi dalam pengajian dengan mengundang dari pihak luar agar para jamaah lebih antusias dalam mendengarkan ceramah.
3. Peneliti selanjutnya, supaya bisa lebih memperdalam dan mengembangkan lagi mengenai penyuluhan agama Islam yang tidak hanya terpacu pada satu sisi saja tetapi bisa dikembangkan lagi secara luas dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Tim Penerjemah, "*Al Qur'an Al- Quuddus dan Terjemahnya*" Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyobah

Buku

Amirulloh. *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*. Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2016.

At- Tamimiy, Muhammad bin Hiban Abu Hatim, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 9 (Beirut: Muasasah Risalah, 1993

Awaru, A. Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.

Dewi, Nina Kurnia. "Commuter Marriage : Ketika Berjauhan Menjadi Sebuah Keputusan." Kampus IPB Taman Kencana Bogor: PT Penerbit IPB Press. Accessed January 21, 2023. https://www.google.co.id/books/edition/Commuter_Marriage/NJD5DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=perkawinan+jarak+jauh&printsec=frontcover.

Harrison, Prima. "Pemberdayaan Majelis Taklim Dalam Pencegahan Kejahatan -." (Jakarta : Prenada), 2022. https://www.google.co.id/books/edition/Pemberdayaan_Majelis_Taklim_Dalam_Penceg/7AqIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pemberdayaan+majelis+ta%27lim&pg=PA187&printsec=frontcover.

Junaedi, Dedy, *Bimbingan Perkawinan" Membina Keluarga Sakinah Menurut Al- Qur'an dan As- Sunnah*, Cet-IV, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010)

Ma'arif, Alif Syamsul, "*Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*", Klaten : Caesar Media Pustaka, 2021

Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Cet. IV. Malang: UIN Maliki Press, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.I. Mataram: Mataram Univeristy Press, 2020.

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Jakarta: Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (B4) Pusat, 1999.

Prasetyo, Andry. *Elisitasi Foto : Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Visual*. 1st ed. Surakarta: Isi Press, 2020.

Sakinah, Subdit Bina Keluarga, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017

Suprajitno. "Asuhan Keperawatan Keluarga." Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004.
https://www.google.co.id/books/edition/Asuhan_Keperawatan_Keluarga/dpbPuogtmNkC?hl=id&gbpv=1&dq=asuhan+keperawatan&printsec=frontcover.

Suryana, Cahya. "Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian." *Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan*, 2007, 13.

Skripsi

Fachry, Moch Irfan. "Peran Penyuluhan Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang." Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Khasanah, Elvi Nur Ridho. "Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Komunitas Punk (Studi Kasus Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)." Tesis : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Nasution, Hotnida. "Upaya Klinik Nikah (Klik) Dalam Pendampingan Keluarga Sakinah (Studi Pada Klinik Nikah Malang)." Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Zakariya, Akhamd Iqbal Khafid. "Efektivitas Penyuluh Agama Islam Dalam Sosialisasi Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)." Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Rachman, Anggreini Abdul. "Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus : Satsurvei HIDROS)." Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Rambe, Ahmad Muhajir Salim. "Peran Majelis Ta'lim Albadrul Munir Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan)." Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022

Jurnal

- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 116. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.
- Daffa Fauzy Septiana, Dkk. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Jurnal Mabahits* 01, no. 02 (n.d.): 2.
- Fashi Hatul Lisaniya, Dkk. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 213. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.169>.
- Hamat, Anung Al. "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2017): 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>.
- Karima, Aulia, and Nur Ainy Fardana. "Intensi Berselingkuh Pada Pria Commuter Marriage Ditinjau Dari Usia, Pendidikan, Penghasilan, Dan Usia Perkawinan." *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental* 10 (2022): 2.
- Kusnawan, Aep. "Urgensi Penyuluhan Agama." *Jurnal Ilmu Dakwah* 5, no. 17 (n.d.): 276.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling." *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 34.
- Nabilah Falah. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage." *Al- Ishlah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 128.
- Sholihah, Rohmatas, and Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)." *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 851.
- Subhan, Moh. "Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (n.d.): 446.

Perundang- Undangan

- Kementrian Agama RI, "*Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Sipil*"
- Kompilasi Hukum Islam Inpress No. 1/1999," n.d.

Menteri Agama Republik Indonesia, “Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Dan Angka Kreditnya,” 1999

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim,” 2019.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”

Website/Situs

Sejarah Singkat Muslimat NU-Muslimat NU, muslimatnu.or.id, diakses 05 Mei 2023, <http://muslimatnu.or.id/sejarah-singkat/>

LAMPIRAN- LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara



(Pelaksanaan penyuluhan keluarga sakinah di Muslimat NU Desa Gondang pada tanggal 12 Mei 2023)



(Gambar wawancara Kasi Bimas Islam Bapak H. Farid Wajdi, S.Ag., M.M pada tanggal 12 Juni 2023)



(Gambar wawancara Penyuluh Agama Islam
Spesialisasi Keluarga Sakinah Ibu Dra. Diah
Pianawati pada tanggal 12 April 2023)




Gambar wawancara Ketua Muslimat NU
Desa Gondang Ibu Siti Rubiyah pada tanggal
17 Mei 2023



(Gambar wawancara Jamaah Muslimat NU
Desa Gondang Ibu Suparti pada tanggal 17
Mei 2023

B. Surat Perizinan Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK Jl. Dermojoyo No. 22 Nganjuk Telepon (0358) 321757, Faksimili (0358) 324071 Email : kabnganjuk@kemenag.go.id	
Nomor	: B-2305/Kk.13.13.01/PP.06/04/2023	14 April 2023
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Penelitian	

Yth. Rektor Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor: B-5630/F.Sy.1/TL.01/03/2023 Tanggal 07 April 2023 tentang Izin Penelitian Mahasiswa atas nama;


Nama : YURIKA ANINDZA FAQIH
NIM : 19210090
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

dengan judul riset "Penyuluhan Keluarga Sakinah Jamaah Majelis Ta'lim Muslimat NU Desa Gondang Pasca Perkawinan Pada Masa Long Distance Marriage (Studi Kasus di Muslimat NU Desa Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk)".

Bersama ini kami sampaikan pemberian izin untuk dilaksanakan kegiatan dimaksud sebagai mana tertera dalam surat permohonan.

Demikian. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala


Mohamad Afif Fauzi

C. Pedoman Wawancara

No.	Nama Informan	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Ibu Siti Rofiah	Pengetahuan apa yang ibu pahami setelah adanya sosialisasi keluarga sakinah?	“dari segi materi sesuai dengan apa yang saya rasakan dan pemikiran juga sama dengan saya”
		Apakah dampak yang dirasakan setelah adanya sosialisasi keluarga sakinah?	“saya jadikan motivasi dalam membina rumah tangga”
2.	Ibu Sri Wiji Rahayu	Pengetahuan apa yang ibu pahami setelah adanya sosialisasi keluarga sakinah?	“perkara bersyukur harus ditingkatkan lebih karena kebiasaan seseorang pasti sering mengeluh”
		Apakah dampak yang dirasakan setelah adanya sosialisasi keluarga sakinah?	“ya berdampak dari segi pemahaman yang awalnya masih umum sekarang lebih tau mana baiknya”
3.	Ibu Sri Wijayanti	Pengetahuan apa yang ibu pahami setelah adanya sosialisasi keluarga sakinah?	“harus merasa lebih bersyukur dan ikhlas”
		Apakah dampak yang dirasakan setelah adanya sosialisasi keluarga sakinah?	“ibaratnya lebih mengetahui secara baik mengenai dalam membina keluarga yang harmonis”
4.	Ibu Siti Rofiah	Pengetahuan apa yang ibu pahami setelah adanya sosialisasi keluarga sakinah?	“memang untuk sakinah, mawaddah, warahmah susah terus juga berhubungan dengan tetangga juga perlu tapi jangan sampai menggunjing dan merumpi”
		Apakah dampak yang dirasakan setelah adanya sosialisasi	“dibuat rem sih, jangan terlalu banget kalau bertetangga”

		keluarga sakinah?	
5.	Ibu Suci Wulandari	Pengetahuan apa yang ibu pahami setelah adanya sosialisasi keluarga sakinah?	“ternyata dalam membangun keluarga yang sakinah memang harus begitu”
		Apakah dampak yang dirasakan setelah adanya sosialisasi keluarga sakinah?	“ada yang memberi semangat, ngingetin untuk bagaimana baiknya”



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yurika Anidza Faqih
NIM : 19210090
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
Judul Skripsi : Sosialisasi Keluarga Sakinah Jamaah Muslimat NU Desa
Gondang Pasca Perkawinan *Long Distance Marriage*

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	16 Januari 2023	Konsultasi Bab I	
2.	24 Januari 2023	Revisi Bab I	
3.	8 Februari 2023	Revisi Bab II	
4.	16 Februari 2023	Revisi Bab III	
5.	5 Juni 2023	Revisi Bab IV	
6.	7 Juni 2023	Revisi Bab III-IV	
7.	12 Juni 2023	Revisi Bab IV-V	
8.	16 Juni 2023	Revisi Bab IV Hasil Penelitian	
9.	20 Juni 2023	Revisi Bab I-V, Abstrak	
10.	21 Juni 2023	Acc Keseluruhan	

Mengetahui, 11 September 2023
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 1927511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama	Yurika Anidza Faqih
NIM	19210090
Tempat Tanggal Lahir	Nganjuk, 09 Mei 2001
Alamat	Jl. Arjuno. No. 05 RT/RW. 17/06 Desa Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk
No. HP	085648445433
Email	yurikaanissa56@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No.	Instansi	Jurusan	Tahun
1.	TK PERTIWI 1 Gondang	-	2005- 2007
2.	SDN Gondang 1	-	2007-2013
3.	MTs. Al- Hikmah Purwoasri Kediri	-	2013-2016
4.	MA Al- Hikmah Purwoasri Kediri	Ilmu Pengetahuan Alam	2016-2019
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2023